

**PERLINDUNGAN NASABAH TERHADAP PEMBUATAN
SYARAT-SYARAT BAKU DALAM PERJANJIAN GADAI PADA
PERUM PEGADAIAN CABANG MRICAN KOTA SEMARANG**



TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2
Magister Kenotariatan

Disusun Oleh :

Ida Nurdaeni, SH

B4B 004 121

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006**

**PERLINDUNGAN NASABAH TERHADAP PEMBUATAN
SYARAT-SYARAT BAKU DALAM PERJANJIAN GADAI PADA
PERUM PEGADAIAN CABANG MRICAN KOTA SEMARANG**



Disusun Oleh :

Ida Nurdaeni, SH

B4B 004 121

telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 8 Agustus 2006
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui :

Dosen Pembimbing,

Ketua Program Magister

Kenotariatan,

Herman Susetyo, S.H.,M.Hum.

NIP. 130 702 192

Mulyadi, S.H., M.S.

NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainnya, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang sumbernya dijelaskan di dalam tulisan ini dan disebutkan dalam Daftar pustaka.

Semarang, Agustus 2006

Yang Menyatakan,

IDA NURDAENI, SH.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN NASABAH TERHADAP PEMBUATAN SYARAT-SYARAT BAKU DALAM PERJANJIAN GADAI PADA PERUM PEGADAIAN CABANG MRICAN KOTA SEMARANG

Oleh : Ida Nurdaeni

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah kurangnya perlindungan hukum nasabah dalam perjanjian gadai yang menggunakan syarat-syarat baku dalam perjanjian oleh Perum Pegadaian Cabang Mrican di Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum nasabah terhadap pembuatan syarat-syarat baku dalam perjanjian gadai pada Perum Pegadaian Cabang Mrican di Kota Semarang.

Metode yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian adalah deskriptif kualitatif dari instrumen pengambilan data melalui kuisioner dan wawancara. Teknik penentuan sampel adalah purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah Perum Pegadaian Cabang Mrican sebanyak 10 orang yang melakukan perjanjian gadai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (a) perjanjian baku yang dibuat Perum Pegadaian dalam perjanjian gadai kurang memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Hal tersebut disebabkan karena syarat-syarat baku yang menjadi substansi perjanjian pengaturan hak dan kewajiban para pihak tidak seimbang. Isi perjanjian dengan menggunakan syarat-syarat baku memberikan hak yang lebih banyak kepada Kreditur (Perum Pegadaian) daripada kepada Debitur (nasabah); (b) syarat-syarat baku dalam perjanjian gadai semuanya ditetapkan secara sepihak dan tidak memberikan ruang dan peluang bagi nasabah untuk merubah atau memberi pilihan atau menambah hak dan mengurangi kewajiban pihak nasabah. Hal tersebut terjadi karena pihak pegadaian memiliki keunggulan psikologis dan ekonomis, sedangkan pihak nasabah sebagai peminjam harus tunduk pada isi perjanjian.; (c) tanggung jawab nasabah dalam pelaksanaan prestasi perjanjian ditentukan menurut situasi yang dihadapi, wanprestasi dalam perjanjian gadai lebih banyak dilakukan pihak nasabah khususnya dalam pelunasan pinjaman yang telah jatuh tempo sehingga barang gadai di lelang, sedangkan pihak Perum Pegadaian wanprestasi terjadi dalam penaksiran dan lelang barang gadai. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian gadai diperlukan penerapan instrumen hukum perlindungan konsumen yang dalam implementasi perjanjian para pihak dapat melibatkan instrumen hukum privat dan instrumen hukum publik (hukum administrasi) agar kepentingan kedua belah pihak dapat terlindungi.

Kata kunci : Syarat-syarat baku dalam perjanjian gadai.

ABSTRACT

CUSTOMER PROTECTION TOWARDS STANDARD CONDITIONS ARRANGEMENT OF PAWN AGREEMENT IN PUBLIC PAWNSHOP MRICAN BRANCH, SEMARANG

By : Ida Nurdaeni

The subject of this thesis is the lack of customer protection in pawn agreement that uses standard conditions by public pawnshop Mrican branch, Semarang. The objectives of this thesis are to find out and to analyze customer protection in pawn agreement that uses standard conditions by public pawnshop Mrican branch, Semarang.

The research employs descriptive qualitative method. The data are primary and secondary which are obtained from questioner and interview and documentation with purposive sampling techniques. Populations of this research are ten customers of Mrican pawnshop who deal with pawn agreement.

The result shows that ; (a) the standard agreement established by pawnshop is lack of customers' law protection. It is because there is an unbalance between right and obligation of each party as mentioned in the standard conditions that becomes the agreement substance. The right are given more to the pawnshop rather than to the customers; (b) all standard conditions are determined by the pawnshop itself that does not give any chance for the customers to study the agreement moreover to change the contents whether to add their rights or to reduce their obligation. This is because psychologically and economically the pawnshop side has higher position that demands the customers to obey the agreement they have made; (c) the accomplishment of the agreement by the customers is determined according to the situation. The perfidy is usually done by the customers in relation with the due time, while the pawnshop itself usually perfidy in the auction of overdue time stuff. To provide law protection towards customers it takes good implementation of law instrument including public and private law so that both parties are benefited each other.

Keyword : standard conditions in pawn agreement

Persembahan

Hari bahagia di kala bersama keluarga, meniti asa di atas

Sang Kuasa

Hari bahagia di kala tangan-tangan Malaikat melekat rapat

menggapai makna ...

Hari bahagia di kala seluruh tumpah ruah tangis duka dan

tawa ria melantun irama memecah angkasa

Kupersembahkan untuk:

- *Yang tercinta Ayahanda* H. SUHERMAN *dan*

Ibunda Hj. UUM NINGRUM.

- *Yang tercinta Suamiku*

Ir. MUCHTAR SUTANTO

serta anak-anakku tersayang:

INTAN PUSPITA AYUNINGTYAS

DINNI AULIA KARTIKA

AURYN LARISA RACHMAUDINA.

Motto

“Katakanlah : Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu”.

(QS. Ali Imron : 26)

“Ingatlah setiap nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita, karena Dia telah melipatkan nikmat-Nya dari ujung rambut hingga ke bawah kedua telapak kaki. (Jika kamu menghitung nikmat Allah niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya)”.

(QS. Ibrahim : 34)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **PERLINDUNGAN NASABAH TERHADAP PEMBUATAN SYARAT-SYARAT BAKU DALAM PERJANJIAN GADAI PADA PERUM PEGADAIAN CABANG MRICAN KOTA SEMARANG.**

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna meskipun telah berusaha secara maksimal, dengan keterbatasan yang dimiliki dalam ilmu pengetahuan, waktu dan literatur yang ada, penulis berusaha menyelesaikan penyusunan tesis ini. Dengan tekad yang besar serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Dalam penulisan dan penyusunan tesis ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan serta petunjuk-petunjuk yang berharga dalam penyusunan tesis ini, kepada :

1. Bapak **Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc.**, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak **Prof. Dr. dr. Soeharyo Hadisaputro, Sp.PD(K)**, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak **H. Achmad Busro, S.H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak **H. Mulyadi, S.H., M.S.**, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak **Yunanto, S.H., M.Hum.**, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak **Herman Susetyo, S.H., M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah memberi bimbingan selama penyusunan tesis ini.
7. Bapak **R. Benny Ryanto, S.H. C.N., M.Hum.**, selaku Dosen Wali pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
8. Bapak **A. Kusbiyandono, S.H., M.Hum.**, yang telah banyak membantu dalam penyusunan tesis ini.
9. Guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah tulus ikhlas memberikan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
10. Tim Review Proposal serta Tim Penguji Tesis yang meluangkan waktu menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis

dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang.

11. Staf Administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan bantuan selama penulis menjalani perkuliahan.
12. Bapak **Sjaman, S.Sos** selaku Manager Cabang Perum Pegadaian Mrican Semarang serta seluruh staf karyawan yang telah meluangkan waktu dan memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis ini.
13. Ayahanda dan Ibunda tercinta **H. Suherman** dan **Hj. Uum Ningrum** beserta keluarga besar yang telah memberikan doa serta dukungan baik moril maupun spirituil kepada penulis.
14. Suami tercinta **Ir. Muchtar Sutanto** serta anak-anakku tersayang **Intan Puspita Ayuningtyas, Dinni Aulia Kartika, Auryn Larisa Rachmaudina** yang telah banyak memberikan inspirasi, semangat dan doa kepada mama selama pendidikan di Semarang.
15. Teman-teman seperjuangan, Rahayu Liana, S.H., Mirda Oktaviana, S.H., Widiasih Premonowati, S.H., dan Dini Warastuti, S.H., yang selama ini menjadi teman setia dalam suka dan duka.
16. Seluruh rekan-rekan Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang khususnya kelas B angkatan 2004 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Akhir kata, semoga apa yang telah penulis susun ini dapat memberi makna akademis bagi siapapun yang membacanya.

Semarang, Agustus 2006

Penulis,

Ida Nurdaeni, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK

ABSTRACT

PERSEMBAHAN

MOTTO

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Tentang Perjanjian Pada Umumnya	12
1. Pengertian Perjanjian	12
2. Perjanjian Baku	15
3. Asas Kebebasan Berkontrak Kaitannya	
Dengan Perjanjian Baku	18

4. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	22
5. Penyalahgunaan Keadaan	25
6. Jenis Perjanjian	30
7. Wanprestasi	32
8. Force Majeure	35
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Gadai	39
1. Pengertian Gadai	39
2. Dasar Hukum Gadai	40
3. Subyek Dan Obyek Gadai	41
4. Bentuk Dan Substansi Perjanjian Gadai	41
5. Hak Dan Kewajiban Antara Pemberi	
Gadai Dan Penerima Gadai	42
6. Hapusnya Gadai	43
7. Pengertian Pegadaian (Pawnshop)	44
8. Misi Dan Tujuan Pegadaian	45
9. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam	
Perjanjian Gadai	46
BAB III METODE PENELITIAN	
1. Lokasi Penelitian	50
2. Metode Pendekatan	50
3. Spesifikasi Penelitian	51
4. Populasi dan Sampel	51

5. Responden	52
6. Teknik Pengumpulan Data	52
7. Teknik Analisi Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Syarat-syarat Baku Dalam Perjanjian	55
1. Syarat-syarat Perjanjian	57
2. Asas Kebebasan Berkontrak	63
3. Eksonerasi dalam perjanjian gadai	69
4. Hak dan Kewajiban Kreditur dan Debitur ...	75
B. Tanggung Jawab Nasabah Dan Perum	
Pegadaian	84
1. Wanprestasi	85
2. Force Majeure	99
3. Kesalahan Para Pihak Dalam Perjanjian	
Gadai	101
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan di berbagai sektor kehidupan dan persaingan yang semakin ketat dalam kehidupan, menyebabkan setiap orang berusaha untuk menciptakan peluang demi tercapainya kehidupan yang lebih baik. Kondisi perekonomian Indonesia yang berada dalam masa-masa sulit, sehingga akhirnya menyebabkan krisis moneter yang berkepanjangan, membuat keadaan masyarakat selaku pelaku ekonomi mencari alternatif yang memungkinkan untuk suatu kemudahan dalam melakukan kegiatan ekonomi terutama akibat nyata dari keadaan ini.

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Keaneka ragaman kepentingan dan kebutuhan manusia pada suatu saat tidak menutup kemungkinan timbul perselisihan atau pertentangan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Pertentangan itu menimbulkan kerugian di salah satu pihak dan terjadilah gangguan keseimbangan dalam masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan norma-norma hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memerlukan kerja sama dan saling mengikatkan diri yang kemudian menjalin hubungan-hubungan hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban untuk melakukan suatu prestasi tertentu dalam bentuk perjanjian.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang perjanjian pada umumnya dijumpai pada Buku III KUH Perdata yang esensinya adalah hukum Perdata materil Belanda yang diatur dalam *Burgelijke Wetboek (BW)*, sedangkan di Indonesia lazimnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang diberlakukan di Hindia Belanda berdasarkan asas konkordansi dan selanjutnya disebut KUH Perdata.

Pada dasarnya bahwa hukum perjanjian dalam KUH Perdata mengandung ketentuan-ketentuan yang memaksa (*dwingen, mandatory*) dan yang opsional (*aanvullend, optional*) sifatnya. Untuk ketentuan-ketentuan yang memaksa, para pihak tidak mungkin menyimpanginya dengan membuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian yang mereka buat. Namun terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang yang bersifat opsional, para pihak bebas menyimpanginya dengan mengadakan sendiri syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain sesuai dengan kehendak para pihak. Maksud dari adanya ketentuan-ketentuan yang opsional itu, adalah hanya untuk memberikan aturan yang berlaku bagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak bila memang para pihak belum mengatur atau tidak mengatur secara tersendiri agar tidak terjadi kekosongan pengaturan mengenai hal atau materi yang dimaksud.¹

¹ **Sutan Remy Sjahdeini**, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia (Institut Bankir Indonesia,1993) hal.47.*

Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang pada pokoknya mengatur bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. **Makna yang**

tersimpul dalam pasal tersebut mengandung arti, bahwa kebebasan berkontrak yang ditentukan oleh undang-undang selain tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum serta undang-undang, juga tidak boleh melanggar etika moral, dalam arti bahwa apa yang telah ditetapkan tidak dapat ditarik kembali selain atas persetujuan kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

Kehadiran kontrak baku telah menjadi sorotan oleh berbagai kalangan ahli hukum, dan sorotan tersebut dapat dipahami sebagai suatu upaya menjadikan kontrak standar sebagai suatu masalah baru yang menjadi sumber konflik kepentingan para pihak dalam suatu perjanjian sampai akhir-akhir ini banyak dipersoalkan masyarakat. Ternyata dalam prakteknya kontrak standar kurang memberikan keuntungan salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian.

Kontrak bisnis yang pada umumnya berbentuk standar senantiasa terkesan sebagai kontrak yang tidak seimbang, karena hanya menguntungkan salah satu pihak, dalam kontrak standar berhadapan dua kekuatan yang tidak seimbang antara pihak yang mempunyai *bargaining position* yang kuat dengan pihak yang lemah *bargaining position*-nya. Pihak yang posisinya lemah hanya sekedar menerima segala isi kontrak yang standar dengan terpaksa. Bilamana ia mencoba menawar dengan alternatif lain, kemungkinan besar akan menerima konsekuensi kehilangan apa yang dibutuhkan.

Kontrak dimaksud formatnya dan norma-norma hukum yang ada didalamnya tidak dapat diubah dan sudah dirancang sedemikian rupa,

sehingga tidak memberi peluang kepada salah satu pihak (biasanya debitur), untuk memahami dan mendalami lebih lanjut isi atau materi kontrak yang disepakatinya.

Berkenaan dengan kontrak baku (kontrak standar) dalam perjanjian kredit tersebut, Sutan Remy Sjahdeini mengatakan, bahwa perjanjian baku sebagai suatu perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausalnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain, pada dasarnya tidak mempunyai peluang kepada calon nasabah/debitur untuk merundingkan atau meminta perubahan. Klausul-klausul baku yang lazim terjadi dalam masyarakat, adalah klausul baku yang berkaitan dengan jenis harga, jumlah, tempat, waktu dan beberapa hal yang spesifik dari objek yang diperjanjikan.²

Perjanjian dalam bentuk kontrak baku, biasanya menggunakan formulir yang didalamnya memuat sejumlah klausul-klausul baku yang telah disusun sebelumnya secara sepihak dan calon nasabah tinggal membubuhkan tanda tangannya saja bila bersedia menerima isi klausul baku yang dibuat calon kreditur. Setiap nasabah hanya diberi dua pilihan yaitu "*take it or leave it*". Calon nasabah tidak diberi kesempatan untuk membicarakan lebih lanjut isi atau

² Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit, hal. 66

klausul-klausul baku yang diajukan, sehingga tampak adanya kedudukan calon nasabah sangat lemah. Akibatnya, calon debitur menerima saja syarat-syarat yang disodorkan demi mendapatkan apa yang diharapkannya.

Salah satu bentuk perjanjian standar yang diberlakukan kepada debitur terdapat pada perjanjian yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Pegadaian. Keberadaan Perum Pegadaian sebagai salah satu lembaga perkreditan non bank dengan mottonya “mengatasi masalah tanpa masalah”, merupakan jalan keluar bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sebagai alternatif penyaluran uang pinjaman dalam waktu singkat, yang tidak mungkin dilakukan bila mengambil kredit dari bank dengan perjanjian “Gadai atau Pand”. Dalam perjanjian gadai ini, masyarakat dapat memperoleh dana dalam jumlah yang disesuaikan dengan agunan barang yang ditaksir untuk menentukan berapa dana yang akan diperoleh sesuai dengan peraturan dan ketentuan perjanjian.

Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian adalah “Badan Usaha Milik Negara yang mengemban misi untuk menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan, penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat ini didasarkan hukum gadai” .³

Perum Pegadaian menyalurkan dana pinjaman kepada setiap debiturnya untuk memperoleh kredit jika ada jaminan berupa benda bergerak.

³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cet.1.Ed.1. (Bandung: Alumni, 1994) hal. 28

Perjanjian Gadai adalah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata. Sumber hukum utama gadai adalah

perjanjian pinjam meminjam berupa sejumlah uang, yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUH Perdata.

Menurut ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata : “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”.

Selain itu, Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor : 1095/SDM.200322/2004 tanggal 28 April 2004 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perum Pegadaian sebagai tindak lanjut peraturan sebelumnya, yaitu Keputusan Direksi Perum Pegadaian tanggal 17 Juni 2003 No.21/KP.4000324/2002 tentang Organisasi dan Pedoman Kerja Perum Pegadaian.

Perjanjian Gadai yang didukung oleh dokumen hukum utama dibuat secara sah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum Perjanjian Gadai yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi Pegadaian dan Peminjam (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Konsekuensi yuridis selanjutnya perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Dokumen pendukung Perjanjian Gadai berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah, melengkapi dan memperkaya hukum perdata tertulis.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, bahwa pembuatan kontrak baku antara Perum Pegadaian dengan nasabah/debitur, semestinya berada

pada tatanan yang menempatkan posisi para pihak yang membuat perjanjian dalam kedudukan yang seimbang (sama), sehingga bentuk kontrak baku yang dibuat oleh pihak Perum Pegadaian, tidak merugikan dan memberatkan nasabah/debitur, sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)..

Pasal 2 UUPK mengatur asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Sedangkan Pasal 18 UUPK mengatur format klausul baku yang dibuat pihak produsen tidak boleh merugikan pihak konsumen.

Kenyataan menunjukkan bahwa kontrak baku (standar) yang dibuat Perum Pegadaian, cenderung membuat kontrak sejumlah klausula yang hanya menguntungkan pihak Perum Pegadaian sendiri dengan tidak mengakomodasi kepentingan nasabah/debitur.

Hal ini dapat diamati pada prosedur pembuatan kontrak dalam bentuk formulir dan klausul-klausul baku yang telah disusun sedemikian rupa secara sepihak. Pada umumnya nasabah tidak berfikir panjang untuk menerima syarat-syarat dan mengisi formulir yang disodorkan tanpa meneliti secara cermat, mengingat nasabah dalam keadaan terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan hanya Perum pegadaian yang mampu mengatasi masalah dengan cepat dan mudah, oleh karenanya nasabah tidak lagi memperhitungkan resiko yang akan diterimanya jika terjadi wanprestasi.

Selain itu terdapat beberapa klausul baku yang dapat menjadi sumber konflik antara nasabah/debitur dengan kreditur, yaitu penentuan kualitas

barang jaminan debitur secara sepihak dan tidak melibatkan nasabah dalam penentuan nilai barang jaminan, jika terjadi salah taksir yang dilakukan oleh Perum Pegadaian dan menyebabkan nilai barang jaminan tidak dapat menutupi uang pinjaman, maka nasabah diharuskan untuk menutupi uang pinjaman dan sewa modal paling lama 14 hari. Dengan melihat keberadaan Perum Pegadaian ditengah-tengah masyarakat yang membantu penyediaan kredit secara cepat dan mudah bagi ekonomi lemah, dapat menjadi sumber konflik di masyarakat yang tuntutanannya akan menjadi sumber tidak tercapainya tujuan hukum yang memberi kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan fenomena tersebut, untuk mendukung motto Perum Pegadaian yaitu "*Mengatasi masalah Tanpa Masalah*", maka isu yang perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut adalah untuk mengetahui secara mendalam dampak klausul baku yang dibebankan kepada nasabahnya. Untuk itu penulis akan meneliti lebih lanjut dalam tesis dengan judul : "PERLINDUNGAN NASABAH TERHADAP PEMBUATAN SYARAT-SYARAT BAKU DALAM PERJANJIAN GADAI PADA PERUM PEGADAIAN CABANG MRICAN KOTA SEMARANG".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut ;

- 1. Bagaimanakah penerapan klausula baku dalam perjanjian gadai pada Perum Pegadaian Cabang Mrican Semarang?**
- 2. Bagaimanakah tanggung jawab para pihak (Debitur dan Kreditur) jika terjadi wanprestasi dalam klausula baku pada Perum Pegadaian Cabang Mrican Semarang?**

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

- 1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan klausula baku perjanjian gadai pada Perum Pegadaian Cabang Mrican Semarang.**
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab para pihak jika terjadi wanprestasi dalam klausula baku pada Perum Pegadaian Cabang Mrican Semarang.

D . Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. *Segi Praktis*

- a. Hasil penelitian ini pada garis besarnya diharapkan dapat menjadi masukan bagi kalangan masyarakat sebagai nasabah Perum pegadaian di dalam mengadakan perjanjian lebih berhati-hati.**

b. Sebagai bahan perbandingan bagi yang ingin mengadakan penelitian yang sejenis pada Perum pegadaian.

2. Segi Teoritis

a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum tentang penerapan

kontrak baku pada khususnya.

b. menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut di dalam dunia pendidikan.

E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai

berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat kerangka atau landasan teori yang akan digunakan oleh penulis sebagai bahan pijakan untuk diuji dan dikembangkan di dalam bab keempat. Landasan teori yang digunakan adalah hasil studi kepustakaan yang meliputi Pengertian Perjanjian Pada Umumnya, Pengertian Perjanjian,

Perjanjian Baku, Asas Kebebasan Berkontrak kaitannya dengan Perjanjian Baku, Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian, Penyalahgunaan Keadaan, Wanprestasi, Force Majeure, Tinjauan Tentang Perjanjian Gadai, Pengertian Gadai, Dasar Hukum Gadai, Subyek dan Obyek Gadai, Bentuk dan Substansi Perjanjian Gadai, Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai dan Penerima Gadai, Hapusnya Gadai, Pengertian Pegadaian, Misi dan Tujuan Pegadaian, Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Gadai.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang : Lokasi Penelitian, Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Populasi dan Penentuan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data serta Analisa Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini diuraikan tentang hasil penelitian dan Pembahasan, yang diawali dengan uraian tentang Syarat-syarat Baku Dalam Perjanjian, Tanggung Jawab Nasabah dan Perum Pegadaian apabila terjadi wanprestasi.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai Kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertakan pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Sebelum kita berbicara tentang perjanjian, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu batasan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dengan adanya pengertian perjanjian seperti ditentukan diatas, dapat diketahui bahwa kedudukan antara pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang.

Jika dicermati secara mendalam batasan perjanjian seperti tersebut diatas, akan terlihat bahwa batasan tersebut ternyata mempunyai arti yang sangat luas dan umum sekali sifatnya, selain itu juga tanpa menyebutkan untuk tujuan apa perjanjian tersebut. Hal tersebut terjadi karena di dalam batasan perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, hanya menyebutkan tentang pihak yang satu atau lebih mengikatkan dirinya pada pihak lainnya dan sama sekali tidak menentukan untuk tujuan apa suatu perjanjian tersebut dibuat.

Suatu perjanjian akan lebih luas dan jelas artinya, jika batasan mengenai perjanjian tersebut diartikan sebagai suatu persetujuan di mana

dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁴

Dalam perjanjian dikenal adanya asas kebebasan berkontrak atau *Freedom of Contract*. Maksud dari asas tersebut adalah bahwa setiap orang pada dasarnya bebas untuk membuat perjanjian dengan berbagai isi dan jenisnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan pengertian lain asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, dalam bentuk apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁵

Berdasarkan rumusan batasan perjanjian tersebut di atas, menurut

Abdul Kadir Muhammad terdapat beberapa unsur, yaitu :⁶

a. Ada pihak-pihak

Pihak-pihak yang ada disini paling sedikit harus ada dua orang, para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek mana bisa terdiri dari manusia atau badan hukum. Dalam hal para pihak terdiri dari manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.

b. Ada persetujuan antara para pihak

Para pihak sebelum membuat suatu perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian haruslah diberikan kebebasan untuk mengadakan bargaining atau tawar menawar diantara keduanya, hal ini biasa disebut dengan asas konsensualitas dalam suatu perjanjian. Konsensualitas mana harus disertai dengan paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling) dan penipuan (bedrog).

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Citra Aditya Bakti, 1992) hal. 78

⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (PT. Internusa, Jakarta, 1987) hal .13

⁶ Abdul Kadir Muhammad, Loc.Ci t.

c. Ada tujuan yang akan dicapai

Suatu perjanjian haruslah mempunyai satu atau beberapa tujuan yang ingin dicapai dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai atau dengan sarana perjanjian tersebut sesuatu tujuan ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain yang dalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut. Dalam mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu para pihak terikat dengan adanya ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan

Para pihak dalam suatu perjanjian ini mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi, maka bagi pihak lain hal tersebut adalah merupakan hak, begitu pula sebaliknya.

e. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan

Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tulisan, dalam hal suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dibuat dalam suatu akta, maka akta tersebut bisa dibuat secara otentik maupun di bawah tangan. Akta yang dibuat secara otentik adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pihak dihadapan seorang pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu.

f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Dalam suatu perjanjian tentang isinya harus ada syarat-syarat tertentu, karena dalam suatu perjanjian menurut pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan, bahwa suatu perjanjian atau persetujuan yang sah adalah mengikat sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu agar suatu perjanjian bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, adalah bilamana perjanjian telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dari syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak.

2. Perjanjian Baku

Perjanjian Baku, adalah wujud dari kebebasan individu menyatakan kehendaknya untuk menjalankan usahanya dalam era globalisasi ini, pembakuan dan syarat-syarat perjanjian merupakan model yang tidak dapat dihindari bagi para pengusaha dalam mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis dan ekonomis serta tidak rumit.

Perjanjian baku disebut juga perjanjian standar, dalam bahasa Inggris disebut *standard contract, standard agreement*. Prinsip ekonomi dan kepastian hukum dalam perjanjian baku hanya dilihat dari kepentingan pengusaha, bukan kepentingan konsumen. Dengan pembakuan syarat-syarat perjanjian, kepentingan ekonomi pengusaha lebih terjamin, karena konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang disodorkan oleh pengusaha. Abdul Kadir Muhammad mengatakan dalam kontrak baku konsumen harus menerima segala akibat yang timbul dari perjanjian tersebut, walaupun akibat hukum itu merugikan konsumen tanpa kesalahannya. Di sini konsumen dihadapkan pada suatu pilihan yaitu menerima dengan besar hati.⁷

Sutan Remy Sjahdeini dalam Munir Fuady, mengatakan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁸

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan* (Citra aditya bakti, 1992) hal. 4

⁸ Munir Fuady, *Hukum Bisnis teori dan praktek* (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994) hal. 46
Perjanjian baku yang diperlukan di Indonesia, khususnya di dunia
bisnis sudah menjadi model perjanjian. Namun sah atau tidaknya
perjanjian baku, para sarjana hukum masing-masing mempunyai pendapat
berbeda-beda. Beberapa sarjana hukum Belanda mengemukakan antara lain
Sluijter dalam Sutan Remy Sjahdeini, bahwa Perjanjian baku ini bukan
perjanjian sebab kedudukan pengusaha (yang berhadapan dengan konsumen)
di dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta
(*Legio Particuliere wetgever*).⁹

Pitlo dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, menggolongkan
perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (*dwang contract*), yang walaupun
secara teoretis yuridis, perjanjian baku tidak memenuhi ketentuan
undang-undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak, namun kenyataan
masyarakat membutuhkan sarana hukum sesuai dengan kebutuhan.¹⁰

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat, bahwa keabsahan berlakunya
perjanjian baku tidak perlu dipersoalkan, oleh karena perjanjian baku
eksistensinya sudah merupakan kenyataan, yaitu dengan telah dipakainya
perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun
lamanya.

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.* Hal 69

¹⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005) hal. 117.

Kenyataan itu terbentuk, karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku dibutuhkan dan karena itu diterima oleh masyarakat. Yang masih perlu dipersoalkan apakah perjanjian itu tidak bersifat sangat “berat sebelah” dan tidak mengandung “klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya”, sehingga perjanjian itu merupakan perjanjian yang tidak adil. Yang dimaksud “berat sebelah” di sini ialah bahwa perjanjian itu hanya mencantumkan hak-hak salah satu pihak saja (yaitu pihak yang mempersiapkan perjanjian baku tersebut), tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban pihaknya dan sebaliknya hanya menyebutkan kewajiban-kewajiban pihak lainnya (biasanya debitur), sedangkan apa yang menjadi hak-hak pihak lainnya itu tidak disebutkan. Sekarang yang perlu diatur adalah aturan-aturan dasarnya sebagai aturan-aturan mainnya, agar klausul-klausul atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian baku itu, baik sebagian maupun seluruhnya, mengikat pihak lainnya.¹¹

Klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula tersebut merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen, karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen.

¹¹. Ibid . hal. 117

Menurut Mariam Darus Badruzaman **dalam** Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, perjanjian baku dengan klausula eksonerasi yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti kerugian kepada debitur, memiliki ciri sebagai berikut: ¹²

- 1). isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat daripada debitur;
- b). debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu;
- c.) terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut;
- d). bentuknya tertulis;
- e). dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

3. Asas Kebebasan Berkontrak kaitannya Dengan Perjanjian

Baku

Hukum kontrak Indonesia memberi kebebasan kepada setiap orang yang menurut hukum cakap untuk membuat perjanjian tentang apa saja

yang

mereka inginkan. Kebebasan berkontrak ini tercantum dalam Pasal

1338

KUH Perdata yang mengatur bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal

1338 KUH Perdata ini mengandung asas kebebasan berkontrak (sistem terbuka);

¹² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit. hal. 115.

hukum kontrak dapat berkembang secara bebas dan lebih cepat dari pada hukum lainnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Dalam suatu perjanjian, dikenal adanya asas kebebasan berkontrak atau *freedom of contract*. Maksud asas tersebut adalah, bahwa setiap orang pada dasarnya bebas membuat perjanjian yang berisi dan macam apa saja, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.

Dengan pengertian lain asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan dalam bentuk apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.¹³

Salah satu implikasi dari asas kebebasan berkontrak adalah bahwa hukum tidak mencantumkan secara tegas adanya perbedaan sosial, ekonomi dan kedudukan dari pihak yang terlibat dalam materi suatu perjanjian. Itulah sebabnya sehingga hukum menempatkan setiap orang/badan hukum mempunyai kedudukan yang sama. Oleh karena itu, dalam suatu kontrak terdapat peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan.

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting dalam

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit. Hal. 70-71

hukum perjanjian. Kebebasan dimaksud adalah, kebebasan mewujudkan isi atau materi perjanjian sesuai kehendak bebas dan hak asasi manusia.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, bahwa kebebasan berkontrak berlatar belakang pada paham individualisme yang secara emosional lahir dalam zaman Yunani yang diteruskan oleh kaum epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman renaissance. Ajaran dan paham kebebasan berkontrak diteruskan dalam ajaran Thomas Hobbes, John Lock dan Rousseau yang menyatakan, bahwa “menurut paham individualisme setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya, termasuk dalam asas kebebasan berkontrak”.¹⁴

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

- (1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.**
- (2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.**
- (3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya.**
- (4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.**
- (5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.**

(6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (aanvullend optional).

¹⁴ **Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan*, (Alumni Bandung, 1996) hal. 110**

Kebebasan berkontrak di Indonesia tetap diperlukan sebagai suatu asas umum dari para *legal drafter* di era modern, namun perlu ada pembatasan-pembatasan melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi pihak yang mempunyai kedudukan dan kemampuan yang lemah. Tanpa pembatasan kebebasan akan menimbulkan ketidak seimbangan dalam berbagai kontrak komersial, khususnya dalam pembuatan klausula baku dalam masyarakat.

Ada beberapa pembatasan yang diberikan oleh pasal-pasal KUH Perdata terhadap asas ini yang membuat asas ini merupakan asas yang tidak tak terbatas. Misalnya, Pasal 1320 ayat (1) menentukan, bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh “asas konsensualisme”. Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa asas kebebasan berkontrak yang digunakan dalam pembuatan klausul baku adalah asas yang menyatakan adanya kebebasan setiap orang untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dan juga bebas membuat bentuk, macam dan isi

perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, namun keberadaan kontrak baku diindikasikan bahwa perumusan beberapa klausula yang ditetapkan oleh pihak pengusaha dalam kontrak baku yang dibuat kurang mengakomodasikan perlindungan kepentingan bagi pihak konsumen sendiri.

4. Syarat-syarat sahnya Perjanjian

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang sehingga diakui oleh hukum, sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Karena itu bila pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat walaupun tidak memenuhi syarat, perjanjian itu berlaku diantara mereka sebagai undang-undang apabila sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mematuminya lagi maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.¹⁵

Syarat-syarat sah perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 KUH

Perdata adalah sebagai berikut.

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;**
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian;**
- c. Mengenai suatu sebab tertentu;**
- d. Suatu sebab yang halal.**

ad. 1). Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

Maksudnya adalah kedua subyek atau kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Citra Adtya Bakti, Bandung, 1992) hal. 89 oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik; si penjual menginginkan sejumlah uang, sedang si pembeli menginginkan sesuatu barang dari si penjual.

ad. 2). Kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, artinya orang yang membuat perjanjian akan terikat oleh perjanjian itu, harus mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikul atas perbuatannya. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seseorang yang membuat perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak berbuat atas harta kekayaannya.

ad. 3). Suatu hal tertentu

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ini perlu,

untuk dapat menetapkan kewajiban si berhutang, jika terjadi perselisihan. Ketentuan ini sesuai dengan yang disebutkan pada Pasal 1313 KUH Perdata bahwa barang yang menjadi obyek suatu perjanjian harus ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barangnya tidak tertentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat dihitung. Barang yang akan ada dikemudian hari juga bisa menjadi objek dari suatu perjanjian, ketentuan ini disebutkan pada Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata. Selain itu yang harus diperhatikan adalah “suatu hal tertentu” haruslah sesuatu hal yang biasa dimiliki oleh subyek hukum.

ad. 4). Suatu sebab yang halal

Menurut Undang-undang, sebab yang halal adalah jika tidak dilarang oleh Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, ketentuan ini disebutkan pada Pasal 1337 KUH Perdata. Suatu perjanjian yang dibuat dengan sebab atau causa yang tidak halal, misalnya jual beli ganja, untuk mengacaukan ketertiban umum.¹⁶

Syarat pertama dan kedua mengenai subyeknya atau pihak-pihak dalam perjanjian sehingga disebut syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif karena mengenai obyek suatu perjanjian.

Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif. Dalam hal syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian

dan

tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan Hakim. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan *null and void*.¹⁷

16. Abdulkadir Muhammad, Op Cit, hal. 95.

17. R. Subekti, Op.Cit, hal.20

Dalam hal syarat subyektif telah terpenuhi, maka perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh Hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Dengan demikian, nasib sesuatu perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan tergantung pada kesediaan suatu pihak yang mentaatinya. Perjanjian yang demikian dinamakan *voidable* (bahasa Inggris).¹⁸

5. Penyalahgunaan Keadaan

Hubungan kontraktual yang terjadi antara Perum Pegadaian dengan nasabah adalah hubungan yang terjadi berdasarkan posisi sosial ekonomi yang berbeda; pihak pegadaian berada pada posisi sosial ekonomi yang kuat dan konsumen yang berada pada posisi sosial ekonomi yang lemah. Keadaan ini berakibat pada *bargaining position* di antara para pihak tidak berjalan seimbang yang dapat menjurus pada penyalahgunaan keadaan (*misbruik van okastadigheden*).

¹⁸. Ibid , hal. 20.

Untuk menjelaskan lebih jauh tentang hal dimaksud, maka Purwahid

Patrik dalam Ahmadi Miru, mengatakan : ¹⁹

**Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang
mengetahui**

**atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu
keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak
dapat dipikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak
berpengalaman, tergerak untuk melaksanakan suatu perbuatan
hukum, meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti bahwa
sebenarnya ia harus mencegahnya.**

**Penyalahgunaan keadaan dapat terjadi pada semua bentuk perjanjian,
termasuk perjanjian di Perum Pegadaian. Jika keadaan seseorang tersebut
masuk dalam beberapa rumusan sebagaimana dimaksud, tampaknya
nasabah hanya dihadapkan pada dua pilihan yaitu menandatangani atau
tidak. Anggapan tersebut dapat dihubungkan dengan pendapat Ahmadi Miru ²⁰
, bahwa penyalahgunaan keadaan dapat terjadi, jika suatu perjanjian
lahir karena adanya keunggulan salah satu pihak, baik keunggulan
ekonomi, keunggulan psikologi, maupun keunggulan lainnya.**

Walaupun demikian, secara umum dalam teori dikenal dua kelompok penyalahgunaan keadaan. Oleh karena itu, secara garis besar

¹⁹ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Disertasi Program Pasca Sarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 2000), hal. 169

²⁰ Ahmadi Miru, *Ibid* hal. 120

penyalahgunaan keadaan dikelompokkan sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi

(*economische ouwisht*) dari satu pihak ke pihak lain.

2. Penyalahgunaan keunggulan psikolog (*geestelijke*

overwisht) dari satu pihak terhadap pihak lainnya.

Jika dikaitkan dengan perjanjian yang terjadi di Perum Pegadaian, tampak bahwa peluang penyalahgunaan masuk ke dalam penyalahgunaan keunggulan ekonomi lebih daripada penyalahgunaan keadaan, karena keunggulan psikologi. Pendapat tersebut dikuatkan oleh Agnes M.Toar (dalam Ahmadi Miru) ²¹ yang menyatakan, bahwa penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi harus memenuhi syarat utama yaitu (a) satu pihak dalam perjanjian lebih unggul dalam bidang ekonomi dari pihak lainnya; sehingga (b) pihak lain terdesak melakukan perjanjian yang bersangkutan. Adapun penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologi, disyaratkan (a) adanya ketergantungan dari pihak lemah yang disalahgunakan oleh pihak yang mempunyai keunggulan psikologi (b) adanya kesukaan psikologi yang luar biasa antara pihak yang satu dengan lainnya.

Perjanjian yang dilakukan antara nasabah dengan Perum Pegadaian harus mendapat perlindungan dari hukum. Diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diharapkan

²¹ Ibid, hal. 120-121

dapat mengatasi “penyalahgunaan keadaan” yang dilakukan oleh Pengusaha, hal ini dapat diketahui dari norma hukum dalam Pasal 18 UUPK yang menyatakan bahwa :

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila :

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;**
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak/ menyerahkan kembali uang yang dibeli konsumen;**
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen;**
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;**

- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau kemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
- g. Menyatakan tindakan konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam mana konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

3. Setiap klausul baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada konsumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum

4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Membaca pasal tersebut tampak bahwa klausula baku seperti termuat dalam ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan dilarang dimuat dalam suatu

perjanjian, yang apabila dilanggar oleh pelaku usaha akan berakibat klausula tersebut “batal demi hukum”. Adanya pengaturan seperti dimaksud semata-mata untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak (Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen).

Sementara yang dimaksud klausula baku dalam hal ini adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang ditetapkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat serta wajib dipenuhi oleh konsumen (Pasal 1 angka 10 Undang-undang Perlindungan Konsumen).

6. Jenis Perjanjian

Dalam Pasal 1313 Buku ketiga KUH Perdata dikenal enam jenis

perjanjian yang dapat terbit yaitu:

Pertama, perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok kedua belah pihak.

Kedua, Perjanjian Cuma-Cuma, yaitu suatu perjanjian atas beban atau memberikan keuntungan salah satu pihak saja.

Ketiga, Perjanjian Khusus (*benoemde*) dan perjanjian umum (*onbenoemd*); Perjanjian khusus, yaitu suatu perjanjian mempunyai nama tersendiri, sedangkan perjanjian umum, suatu perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata tetapi ada dalam masyarakat.

Perjanjian Umum tidak terbatas dan terbit atas dasar kebebasan (partij otonomi) asal sesuai dengan hukum perjanjian.

Keempat, Perjanjian Kebendaan (zakelijk) dan Obligator. Perjanjian kebendaan, adalah perjanjian dimana seseorang menyerahkan haknya kepada pihak lain, sedangkan perjanjian obligator, adalah perjanjian

di mana pihak-pihak mengikat diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain yang menimbulkan perikatan.

Kelima, Perjanjian konsensual, adalah perjanjian di mana kedua belah pihak mengadakan penyesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan dan telah mengikat setelah sepakat (Pasal 1338 KUH Perdata).

Keenam, Perjanjian Istimewa sifatnya, Perjanjian tersebut memiliki tiga bentuk (a) Perjanjian Liberator, yaitu suatu perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang telah ditetapkan (b) Perjanjian Pembuktian (bewijsovereenkomst), yaitu suatu perjanjian di mana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku

di antara mereka jika terjadi sengketa (c) Perjanjian Publik yaitu suatu perjanjian yang sebagian atau keseluruhan dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (Pemerintah), misalnya perjanjian ikatan dinas.²²

Berdasarkan beberapa jenis perjanjian tersebut, maka perjanjian antara nasabah dengan Perum Pegadaian termasuk dalam katagori

jenis Perjanjian Kebendaan dan atau obligator, sebab nasabah memberikan sebagian haknya kepada pegadaian atau menyerahkan sesuatu urusan kepada pihak pegadaian atau mengesahkan sesuatu urusan kepada pihak pegadaian bertindak atas barang nasabah (barang jaminan).

22 **Mariam Darus Badruzaman, Op.Cit., hal 89-93.**

7. Wanprestasi

Dapat kita pahami bersama bahwa dalam suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Kewajiban dari debitur, yaitu untuk memenuhi prestasi. Oleh karena itu, jika ia tidak melaksanakan kewajiban tersebut yang bukan karena keadaan memaksa, menurut hukum debitur dianggap telah wanprestasi atau dengan perkataan lain ingkar janji.

Wanprestasi ini dalam hukum perdata ada 3 (tiga) jenis, yaitu : ²³

- 1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;**
- 2. Terlambat memenuhi prestasi;**
- 3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.**

Sehubungan dengan wanprestasi tersebut di atas, maka yang perlu diketahui adalah saat kapan debitur dikatakan telah wanprestasi atau ingkar janji. Untuk menentukan wanprestasi atau ingkar janji ini undang-undang telah memberikan pemecahannya, yaitu dengan lembaga “penetapan lalai” (*ingerbrekestelling*). Penetapan lalai ini pada pokoknya adalah suatu pesan dari

kreditur kepada debitur. Kreditur memberi tahu kapan si debitur selambat-lambatnya untuk memenuhi prestasi atau melaksanakan perjanjian.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas untuk menentukan hal-hal apa saja diperlukan atau tidaknya penetapan wanprestasi, maka harus dihubungkan dengan 3 (tiga) jenis dari wanprestasi atau ingkar janji tersebut, yaitu:

²³ R.Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan* (Bina Cipta, Bandung,1994), hal. 18
1). **Tidak memenuhi prestasi sama sekali.**

Dalam hal ini tidak diperlukan penetapan lalai, jadi bila terjadi di mana debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali maka debitur dapat segera dituntut ganti kerugian.

2) Terlambat memenuhi prestasi.

Dalam hal ini si debitur terlambat dalam memenuhi prestasi maka di sini diperlukan adanya penetapan lalai. Jadi si debitur baru dapat dibebani ganti kerugian apabila terlebih dahulu adanya penetapan lalai dari kreditur.

3) Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Dalam hal wanprestasi di sini dapat menimbulkan dua akibat, yaitu akibat yang positif dan akibat yang negatif. Bila akibat dari wanprestasi itu adalah positif, maka tidak diperlukan adanya penetapan lalai. Bila akibat wanprestasi tersebut adalah negatif, maka diperlukan penetapan lalai.

Berkeenaan dengan wanprestasi tersebut, terdapat satu hal yang perlu dikemukakan bahwa apabila seseorang (debitur) tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, maka tidak secara otomatis dapat dikatakan telah wanprestasi. Oleh karena, wanprestasi harus dinyatakan bahwa debitur lalai dengan dikeluarkannya akta lalai (surat teguran) oleh kreditur yang sering disebut dengan somasi.

Menurut Pasal 1238 KUH Perdata, debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan, jika waktunya tidak ditentukan, maka untuk adanya wanprestasi tersebut perlu diberitahukan kepada debitur, berupa surat peringatan atau kata sejenis itu akibat debitur yang wanprestasi, maka pihak kreditur dapat memilih salah satu dari beberapa

tuntutan-tuntutan :

- 1. Pemenuhan Perjanjian**
- 2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian**
- 3. Ganti kerugian saja**
- 4. Pembatalan perjanjian**
- 5. Pembatalan disertai ganti kerugian**

Ganti kerugian dapat dituntut atas dasar wanprestasi sesuai Pasal 1243 KUH Perdata dengan rincian kerugian dalam tiga katagori sebagai berikut :

- 1. Biaya kerugian dan bunga**
- 2. Kerugian**
- 3. Bunga**

Dalam tanggung gugat berdasarkan adanya wanprestasi, kewajiban untuk membayar ganti kerugian tidak lain daripada akibat penerapan klausula dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua pihak secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjiannya. Dengan demikian, bukan undang-undang yang menentukan apakah harus dibayar ganti kerugian atau berapa besar ganti kerugian yang harus dibayar, melainkan kedua belah pihak yang menentukan syarat-syaratnya serta besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, dan apa yang telah diperjanjikan tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Ganti kerugian dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hanya meliputi pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti ganti kerugian yang dianut dalam UUPK adalah ganti kerugian subjektif, yaitu menuntut kerugian yang sesungguhnya diderita.²⁴

Dalam penuntutan ganti kerugian, oleh Undang-undang diberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi. Ketentuan-ketentuan itu merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti kerugian. Dengan demikian seorang debitur yang lalai, masih juga dilindungi oleh undang-undang terhadap kesewenang-wenangan si kreditur.²⁵

8. Force Majeure

Sehubungan dengan keadaan memaksa, suatu hal yang perlu diketahui bahwa tidak semua nasabah/debitur yang tidak dapat memenuhi isi perjanjian kredit secara otomatis dapat dikatakan melakukan wanprestasi, oleh karena hal itu kemungkinan terjadi sebagai akibat keadaan yang memaksa, karena menurut pembentuk undang-undang, keadaan memaksa itu adalah suatu alasan pembenar untuk membebaskan seseorang dari kewajiban membayar ganti kerugian.

²⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit.hal .136

²⁵ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal 27.

Force Majeure atau yang sering diterjemahkan “keadaan memaksa” merupakan keadaan di mana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya, karena keadaan atau peristiwa yang tidak diduga pada saat atau setelah pelaksanaan kontrak. Keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur dan si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk (vide Pasal 1244 KUH Perdata).

Menurut Abdulkadir Muhammad ²⁶ daya paksa atau “*overmacht*” adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi, karena terjadi suatu peristiwa

bukan karena kesalahannya; peristiwa atau keadaan yang menimpa debitur tidak terduga saat setelah atau pelaksanaan perjanjian.

Jika dilihat dari sasaran yang terkena, maka dapat dibedakan sebagai *force majeure obyektif* dan *force majeure subyektif*. *Force majeure* yang bersifat obyektif, terjadi atas benda yang merupakan obyek perjanjian tersebut, artinya keadaan benda tersebut sedemikian rupa sehingga tidak mungkin lagi terpenuhi prestasi sesuai perjanjian, adanya unsur kesalahan dari pihak debitur, misalnya benda tersebut terbakar, karena itu pemenuhan prestasi sama sekali tidak mungkin dilakukan, karena yang terkena adalah benda yang merupakan obyek dari perjanjian.

Force majeure subyektif, suatu perjanjian tidak dapat terlaksana tidak dalam hubungan dengan obyek (yang merupakan benda) dari perjanjian yang

26 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal 27.

bersangkutan, tetapi dalam hubungan dengan perbuatan atau kemampuan debitur itu sendiri, misalnya jika si debitur sakit berat sehingga tidak mungkin berprestasi lagi.

Selanjutnya jika dilihat dari segi kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian *force majeure* dapat dibedakan ke dalam :

1. *Force majeure yang absolut*

Yang dimaksud dengan *force majeure absolute*, adalah *force majeure* yang terjadi sama sekali tidak mungkin dilakukan, misalnya barang yang menjadi obyek dari perjanjian musnah.

Dalam hal ini perjanjian tersebut tidak mungkin dilaksanakan.

Menurut Abdul Kadir Muhammad ²⁷ bahwa keadaan memaksa bersifat obyektif, artinya benda yang menjadi obyek perikatan tidak mungkin dapat dipenuhi oleh siapapun.

2. *Force Majeure* yang relatif

Lain halnya dengan *Force Majeure* yang relatif, adalah *force majeure* di mana pemenuhan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan, sungguhpun secara tidak normal masih mungkin dilakukan.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit. Hal.27.

Menurut Abdul Kadir Muhammad ²⁸ bahwa dasar ajaran ini ialah kesulitan, kesulitan-kesulitan yang menurut ajaran ini debitur masih mungkin memenuhi prestasi walaupun mengalami kesulitan dan menghadapi bahaya, misalkan mengeluarkan biaya yang banyak atau kemungkinan ditahan pihak berwajib.

Apabila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan yang menyebabkan terjadinya *force majeure*, dapat dikatakan permanen jika sama

sekali menyebabkan kemampuan suatu prestasi yang terbit dari perjanjian tidak mungkin dilakukan lagi, misalnya jika barang yang merupakan obyek dari perjanjian tersebut musnah diluar kesalahan debitur.

Menurut undang-undang ada tiga elemen yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi;
2. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur;
3. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.²⁹

Hal-hal tentang keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata, dua pasal tersebut terdapat dalam bagian yang mengatur tentang ganti kerugian. Dasar pikiran pembuat undang-undang tentang *force majeure* adalah, suatu alasan untuk dibebaskannya dari kewajiban membayar ganti kerugian.

²⁸ Ibid, hal.30

²⁹ Mariam Darus Badruzaman, Op.Cit. Hal.35.

Tuntutan ganti kerugian merupakan salah satu bentuk tanggungjawab para pihak dalam pelaksanaan perjanjian. Pelaksanaan tanggungjawab merupakan salah satu bentuk isi perjanjian yang dilaksanakan oleh para pihak. Bagi pihak kreditur (Perum Pegadaian) pelaksanaan tanggungjawab dalam bentuk menaksir barang gadai dengan benar, mengasuransikan barang gadai, menjaga barang gadai debitur agar tidak rusak, sedangkan pihak nasabah tanggungjawab lebih banyak dalam bentuk risiko berupa lelang barang gadai.

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Gadai

1. Pengertian Gadai

Pand, pandrecht atau hak gadai, adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang (kreditur) atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh si berhutang (debitur) atau oleh seseorang lain atas namanya dan yang memberikan kepada si berpiutang (kreditur) itu untuk mengambil pelunasan dari barang-barang bergerak tersebut, secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang (kreditur) lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara barang itu dan biaya-biaya mana yang harus didahulukan.³⁰ Dasar dari pand atau gadai adalah terdapat dalam KUH Perdata Buku ke-II tentang Benda Pasal 1150 s/d 1160 titel ke-20.

³⁰ **Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cet.1Ed.1 (Alumni, Bandung,1994),hal.153**

Menurut undang-undang, gadai itu dianggap telah lahir ditandai dengan penyerahan kekuasaan (bezit) atas barang yang dijadikan tanggungan itu pada kreditur. Di dalam perjanjian gadai, pemegang gadai dalam hal ini Perum Pegadaian harus menjaga, bahwa nilai daripada benda yang digadaikan tersebut lebih tinggi daripada pengajuan kredit

hutang yang dikaitkan dengan hak gadai tersebut. Oleh karena itu, maka debitur mempunyai kepentingan untuk dapat mengambil kembali barangnya dan juga melunasi hutangnya.

2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan, yaitu :

- 1. Pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1160 Buku II KUH Perdata;**
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian;**
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian;**
dan
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.**

Di Indonesia, lembaga yang ditunjuk untuk menerima dan menyalurkan kredit berdasarkan hukum gadai adalah lembaga pegadaian.

3. Subyek Dan Obyek Gadai

Subyek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu :

- 1. Pemberi Gadai (*pandgever*), yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada**

penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga.

2. Penerima Gadai (*pandnemer*), yaitu orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikannya kepada pemberi gadai.

Obyek gadai adalah benda bergerak. Benda bergerak ini terdiri dari benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Benda bergerak berwujud, adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan, misalnya emas, sepeda motor dan lain-lain. Benda bergerak yang tidak berwujud, seperti piutang atas bawah, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.

4. Bentuk Dan Substansi Perjanjian Gadai

Perjanjian Gadai dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana halnya dengan perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian pemberian kredit. Perjanjian tertulis ini dapat dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta otentik. Di dalam prakteknya, perjanjian gadai ini dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh pemberi gadai dan penerima gadai. Bentuk, isi dan syarat-syaratnya telah ditentukan dalam surat bukti kredit (SBK), meliputi nama, alamat, jenis barang jaminan, jumlah taksiran, jumlah pinjaman, tanggal kredit dan tanggal jatuh tempo.

Persyaratan yang tercantum dalam SBK ini telah distandarisasi oleh Perum Pegadaian. Pemberi gadai tinggal menyetujui atau tidak menyetujui persyaratan tersebut. Apabila pemberi gadai menyetujuinya, ia

menandatangani syarat tersebut. Apabila tidak disetujuinya, ia tidak menandatangani dan perjanjian gadai itu tidak ada.

5. Hak Dan Kewajiban Antara Pemberi Gadai Dan Penerima Gadai

Hak dan kewajiban para pihak timbul sejak terjadinya perjanjian antara pemberi gadai dengan penerima gadai. Di dalam Pasal 1155 KUH Perdata telah diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Hak Penerima Gadai adalah :

- 1. menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang ditentukan;**
- 2. menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya.**

Kewajiban Penerima Gadai adalah:

- 1. menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya;**
- 2. tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi (Pasal 1154 KUH Perdata);**
- 3. memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan barang-barang gadai (Pasal 1156 KUH Perdata);**
- 4. bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya (Pasal 1157 KUH Perdata).**

Hak-Hak Pemberi Gadai adalah :

- 1. menerima uang gadai dari penerima gadai;**
- 2. berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga, dan biaya lainnya telah dilunasinya;**
- 3. berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya (Pasal 1156 KUH Perdata).**

Kewajiban Pemberi Gadai adalah :

- 1. menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai;**
- 2. membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai;**
- 3. membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai (Pasal 1157 KUH Perdata).³¹**

6. Hapusnya Gadai

Hapusnya gadai telah ditentukan di dalam Pasal 1152 KUH Perdata dan surat bukti kredit (SBK). Di dalam Pasal 1152 KUH Perdata ditentukan 2 cara hapusnya hak gadai, yaitu :

1. barang gadai itu hapus dari kekuasaan pemegang gadai; dan
2. hilangnya barang gadai atau dilepaskan dari kekuasaan penerima gadai surat bukti kredit.

Begitu juga dalam surat bukti kredit (SBK) telah diatur tentang berakhirnya gadai. Salah satunya adalah jika jangka waktu gadai telah berakhir. Jangka waktu gadai itu adalah minimal 15 hari dan maksimal 120 hari. Ari Hutagalung (dalam H.Salim HS)³² telah menyistemisasi hapusnya

hak gadai. Ada 5 (lima) cara hapusnya hak gadai, yaitu :

1. hapusnya perjanjian pokok yang dijamin dengan gadai;
2. terlepasnya benda gadai dari kekuasaan penerima gadai;

³¹ H.Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2005) hal.48

³² Ibid. hal 51

3. musnahnya barang gadai;
4. dilepaskannya benda gadai secara sukarela;
5. percampuran (penerima gadai menjadi pemilik benda gadai).

Perjanjian pokok dalam perjanjian gadai adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan gadai. Apabila debitur telah membayar

pinjamannya kepada penerima gadai, maka sejak saat itulah hapusnya perjanjian gadai.

7. Pengertian Pegadaian (Pawnshop)

Pegadaian (*Pawnshop*), adalah salah satu bentuk Lembaga Pembiayaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Lembaga Pembiayaan Pegadaian dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai. Sebagai lembaga perkreditan, Pegadaian menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan bunga yang relatif rendah dan pelayanan relatif cepat. Agar penyaluran dana pinjaman terjamin dan aman, maka diberlakukan sistem gadai, yaitu penyerahan barang bergerak sebagai jaminan kepada Pegadaian, yang senilai dengan atau lebih tinggi dari jumlah pinjaman. Apabila pada waktu yang telah ditetapkan (jatuh tempo) pinjaman tidak dikembalikan, maka barang jaminan dapat dijual lelang guna menutup pengembalian pinjaman, dan jika masih ada nilai sisanya akan dikembalikan kepada Peminjam.

8. Misi dan Tujuan Pegadaian

Pegadaian mempunyai misi memenuhi kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian pinjaman berdasarkan hukum gadai. Misi tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat golongan ekonomi lemah, agar

tidak terjerat oleh dan terhindar dari praktek lintah darat dan Pegadaian gelap dengan bunga yang tinggi.

Karena penyaluran dana pinjaman didasarkan pada sistem gadai, maka jaminan barang bergerak merupakan syarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh setiap calon Peminjam. Barang bergerak yang dapat dijadikan jaminan diklasifikasikan menurut golongan barang yang ditetapkan oleh Direksi. Dengan adanya klasifikasi tersebut, akan lebih mudah mengetahui nilai barang jaminan dalam hal menetapkan jumlah pinjaman yang dapat disalurkan kepada Peminjam. Untuk menentukan nilai setiap barang jaminan, maka Pegadaian menunjuk Penaksir yang memiliki keahlian khusus mengenai penilaian barang. Taksiran atas nilai barang jaminan didasarkan atas harga pasar setempat yang dapat disesuaikan dari waktu ke waktu.

Sejalan dengan misi yang telah digariskan, Pegadaian bertujuan untuk membantu masyarakat golongan ekonomi lemah mengatasi kesulitan akan dana yang dibutuhkan segera. Di samping itu, Pegadaian juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah yang berpenghasilan rendah dengan mencegah dan menghindari praktek lintah darat dan Pegadaian gelap dengan bunga tinggi. Pegadaian juga turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.³³

9. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Gadai

Berbicara masalah perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian gadai, maka informasi perlindungan hukum dalam perjanjian gadai harus dilihat pada perjanjian gadai yang ada.

Perjanjian gadai secara keseluruhan dicantumkan dalam satu lembar kertas, yang menyatu dengan Surat Bukti Kredit (SBK) yang memuat antara lain:

- 1. Nama Kantor Pegadaian;**
 - 2. Nama dan alamat debitur, biasanya ditulis berdasarkan alamat dalam KTP;**
 - 3. Nomor telepon dan pekerjaan debitur;**
 - 4. Nama barang jaminan debitur, adalah nama atau jenis barang yang digadaikan oleh debitur, nama barang debitur biasanya berisi seperti keterangan terhadap benda jaminan, yang mengindikasikan bentuk, aksesoris tambahan, kadar emas (terhadap benda jaminan emas, untuk benda elektronik berisi rincian inci dan merk) dan berat.**
 - 5. Golongan peminjaman; merupakan penggolongan terhadap benda jaminan, penggolongan pinjaman mempengaruhi terhadap pengenaan bunga atas pinjaman;**
-
- ³³ **Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004), hal.109.**
- 6. Tanggal kredit, tanggal dimulainya hitungan pinjaman;**
 - 7. Tanggal jatuh tempo, adalah tanggal jatuh tempo pembayaran pelunasan pinjaman, namun terhadap tanggal jatuh tempo, debitur dapat memperpanjang waktu pinjaman kembali, dengan syarat**

membayar bunga jatuh tempo, kemudian menerangkan bahwa akan meneruskan pinjaman;

8. Besar uang taksiran pinjaman; yang didasarkan pada taksiran harga benda jaminan pada saat diajukan permohonan pinjaman di Pegadaian;
9. Besar uang pinjaman; biasanya besar uang pinjaman lebih kecil atau sama dengan besar uang taksiran, besar uang pinjaman ditentukan oleh perum pegadaian berdasarkan nilai taksiran benda jaminan pada saat permohonan pinjaman gadai.
10. Perhatian (yang berisi semacam peringatan).

Surat Bukti Kredit ditandatangani oleh petugas pegadaian dan nasabah/debitur. Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Benda

Bergerak, isi perjanjian adalah :

1. Pegadaian memberikan kredit kepada Nasabah atau Yang Diakuasakan dengan jaminan barang bergerak yang nilai taksirannya disepakati sebesar sebagaimana yang tercantum di halaman depan.
2. Nasabah dan atau Yang Dikuasakan menyerahkan barang sebagai jaminan kredit kepada Pegadaian, sebagaimana uraian yang tertera pada halaman depan, dengan menjamin bahwa Barang Jaminan tersebut adalah benar-benar hak miliknya secara penuh, tidak ada pihak lain yang turut memiliki atau menguasainya.
3. Nasabah atau Yang Dikuasakan menjamin bahwa barang yang digadaikan kepada Pegadaian tidak sedang menjadi jaminan atau sesuatu utang, tidak dalam sitaan, tidak dalam sengketa dengan pihak lain, atau tidak berasal dari barang yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum.
4. Apabila dikemudian hari Barang Jaminan mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan bukan karena force majeure yang antara lain namun tidak terbatas karena bencana alam, perang, huru hara, maka akan diberikan penggantian kerugian sebesar 125 % dari nilai taksiran Barang jaminan yang mengalami kerusakan/hilang, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pegadaian, dan pembayarannya akan diperhitungkan dengan kewajiban Nasabah untuk melunasi Uang Pinjaman dan Sewa Modal yang ditentukan.

5. Nasabah atau Yang Dikuasakan mengakui dan menerima penetapan besarnya Uang Pinjaman dan tarif Sewa Modal sebagaimana yang dimaksud pada halaman depan dan Surat Bukti Kredit ini sebagai tanda bukti yang sah penerimaan Uang Pinjaman.
6. Nasabah atau Yang Dikuasakan berkewajiban untuk membayar pelunasan Uang Pinjaman ditambah Sewa Modal sebesar tarif yang berlaku, dan apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau diperpanjang lagi kreditnya, maka Barang Jaminannya akan dilakukan penjualan secara lelang/di depan umum.
7. Apabila hasil penjualan Barang Jaminan nilainya lebih rendah dan tidak dapat menutupi kewajiban pembayaran Uang Pinjaman ditambah Sewa Modal maksimum dan Bea Lelang /penjualan, maka dalam waktu paling lama 14 hari sejak tanggal pemberitahuan, pihak Nasabah berkewajiban menyerahkan sejumlah uang untuk melunasinya.
8. Apabila hasil penjualan Barang Jaminan terdapat lebih setelah dikurangi Uang Pinjaman + Sewa Modal + Bea Lelang, maka kelebihan penjualan tersebut menjadi hak Nasabah dengan jangka waktu pengambilan selama satu tahun. Uang Kelebihan yang tidak diambil dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal lelang selebihnya menjadi hak Pegadaian.
9. Nasabah dapat mengalihkan haknya untuk menebus, menerima atau mengulang gadai Barang Jaminan kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia.
10. Apabila terjadi permasalahan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika ternyata perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

Perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian gadai ini dapat dilihat pada angka 4 dalam perjanjian gadai. Bagian tersebut merupakan perlindungan dari tindakan wanprestasi yang dilakukan pihak Perum Pegadaian karena kelalaian karyawannya, sehingga menyebabkan barang gadai hilang atau rusak, kaitannya ketentuan ini juga dapat dilihat dalam Pasal

BAB III
METODE PENELITIAN

Menurut Ronny Hanitjo Soemitro, penelitian merupakan kegiatan yang menggunakan penalaran empirik dan atau non empirik dan memenuhi persyaratan disiplin ilmu yang bersangkutan.³⁴

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil untuk penelitian mengenai perlindungan nasabah terhadap pembuatan syarat-syarat baku dalam perjanjian gadai adalah Perum Pegadaian Cabang Mrican di Kota Semarang.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *Yuridis Empiris*.

Menurut metode pendekatan ini, kebenaran harus diperoleh dari pengalaman dan metode ini memberikan kerangka pemikiran atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.³⁵

Dalam metode pendekatan yuridis empiris, yang menjadi permasalahan adalah pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara harapan dan kenyataan, antara rencana dan pelaksanaan, antara *das solen* dan *das sein*.

³⁴ Ronny Hnitijo Soemitro, *Makalah Penelitian Metodologi Ilmu Sosial*, (Undip,1999/2000), hal.2

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990), hal.36

Oleh karena itu keadaan *das solen* dan *das sein* nya perlu diidentifikasi dan diperiksa, sebagai suatu penelitian yang dititik beratkan kepada penelitian data primer, fokus penelitian adalah sistematika dari perangkat kaedah hukum yang terhimpun di dalam kodifikasi atau/peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan perlindungan hukum nasabah terhadap pembuatan syarat-syarat baku dalam perjanjian gadai di Perum Pegadaian ditinjau dari segi yuridisnya.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah secara *deskriptif analitis*.

Maksud dari penelitian ini adalah untuk melukiskan, memaparkan dan melaporkan suatu keadaan, obyek atau suatu peristiwa mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dengan cara mengumpulkan data, menyusun data, mengklasifikasinya, menganalisa dan menginterpretasikan data yang ada.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk diteliti seluruh populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sample untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar.³⁶

³⁶ Ibid, hal.44.

Populasi dalam penelitian ini adalah Perum Pegadaian Mrican Semarang yang terdiri dari 12 (duabelas) cabang. Oleh karena populasi sangat besar dan luas, maka metode pengambilan sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara pengambilan subyek-subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Dalam hal ini dipilih Perum Pegadaian Cabang Mrican, karena berdasarkan penelitian awal, didapat keterangan dari Manager Cabang Mrican bahwa sampai saat ini belum pernah ada yang mengangkat

permasalahan tentang perlindungan nasabah terhadap pembuatan syarat-syarat baku dalam perjanjian gadai. Sedangkan pengambilan sampel untuk nasabah, dilakukan dengan menggunakan cara accidental sampling, yaitu dengan menemui dan mewawancarai orang-orang yang datang ke Perum Pegadaian tersebut di atas.

5. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah :

- 1. Manager Perum Pegadaian Cabang Mrican Semarang.**
- 2. Penaksir Perum Pegadaian Cabang Mrican Semarang.**
- 3. 10 (sepuluh) orang nasabah Perum Pegadaian Cabang Mrican Semarang.**

6. Teknik Pengumpulan Data

Data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden baik secara institusional atau secara individual melalui penelitian di lapangan.**

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan kuisisioner (angket) terhadap responden yang telah ditentukan, yaitu nasabah pegadaian, disamping penulis melakukan wawancara dengan narasumber (Manager Cabang Perum pegadaian Mrican Semarang dan Penaksir) yang berhubungan dengan penelitian. Pertanyaan-pertanyaan yang

diajukan baik yang terdapat dalam angket maupun wawancara telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, akan tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

- b. Data sekunder, yaitu data yang mendasari serta menunjang penelitian untuk meneliti dan menganalisa permasalahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, brosur/tulisan yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang bersifat teoritis.**

7. Teknik Analisis Data

Setelah data primer dan sekunder selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah analisis data. Pada tahap ini, data yang dikumpulkan akan diolah dan dianalisis sedemikian rupa, sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis yang bersifat kualitatif, yaitu setelah data terkumpul, diseleksi kemudian disusun secara teratur dan mengadakan analisis dengan menggunakan berbagai ketentuan/peraturan maupun pendapat para ahli. Dengan menggunakan analisis data kualitatif, apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, baik berupa jawaban atau tanggapan serta pendapat, dianalisis dan ditafsirkan (diinterpretasikan), sehingga memungkinkan menghasilkan kesimpulan akhir yang memadai sebagai karya ilmiah dalam bentuk tesis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. SYARAT-SYARAT BAKU DALAM PERJANJIAN

Dalam perjanjian gadai pada Perum Pegadaian digunakan syarat-syarat baku sebagai dasar perjanjian dalam pemberian dana kepada nasabah. Dari sisi hukum perjanjian, syarat-syarat baku yang dibuat Perum pegadaian merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sah jika pihak Kreditur dan Debitur menjadikan “kesepakatan” sebagai instrumen hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Anggapan tersebut sesuai Pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak. Pengertian sepakat secara hipotetis dikatakan bahwa

para pihak tidak di bawah tekanan (tekanan psikologis dan tekanan ekonomi) yang mengakibatkan “cacat” hukum. Kesepakatan yang dilahirkan adalah kesepakatan “semu”, yaitu kesepakatan di bawah tekanan salah satu pihak (biasanya debitur) yang merupakan perwujudan penggunaan syarat-syarat baku. Dengan syarat-syarat baku dikehendaki tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan dan perlindungan para pihak dalam perjanjian. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah syarat-syarat baku yang dibuat Perum Pegadaian dalam perjanjian gadai dengan nasabah yang memuat isi perjanjian tentang kesepakatan yang dikehendaki telah disetujui (overeenstemende). Tujuan utama yang ingin dicapai para pihak dalam kesepakatan dalam hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian. Instrumen hukum perjanjian yang lahir karena kesepakatan, merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dapat menjadi tumpuan para pihak dalam mencapai tujuan dan kepentingan masing-masing.

Perjanjian gadai dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana halnya dengan perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian pemberian kredit. Perjanjian tertulis ini dapat dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta otentik. Di dalam prakteknya, perjanjian gadai ini dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh pemberi gadai dan penerima gadai. Bentuk, isi dan syarat-syaratnya telah ditentukan oleh Perum Pegadaian secara sepihak.

Persyaratan yang tercantum dalam Surat Bukti Kredit telah distandarisasi oleh Perum Pegadaian. Pemberi gadai tinggal menyetujui atau tidak menyetujui persyaratan tersebut. Apabila pemberi gadai menyetujuinya, ia menandatangani

syarat tersebut. Apabila tidak disetujuinya, ia tidak akan menandatangani dan perjanjian gadai itu tidak ada.

Dalam perjanjian gadai, Perum Pegadaian menggunakan syarat-syarat baku sebagai instrumen hukum perjanjian yang berlaku bagi para pihak. Berlakunya syarat-syarat baku dalam pelaksanaannya, diasumsikan telah menempatkan posisi nasabahnya tidak sama dalam implementasinya. Oleh karena itu, dalam sub bab ini akan dianalisis instrumen hukum perjanjian yang digunakan Perum Pegadaian dalam bentuk Surat Bukti Kredit selanjutnya disebut SBK, yang memuat beberapa aspek hukum untuk menemukan ada tidaknya perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian gadai. Beberapa aspek dimaksud adalah :

1. syarat-syarat perjanjian;
2. asas kebebasan berkontrak;
3. eksonerasi dalam perjanjian gadai;
4. hak dan kewajiban kreditur dan debitur;
5. posisi tawar menawar (Burgaining Position)

sebagai acuan hipotetik untuk menemukan adanya perlindungan hukum bagi nasabah. Untuk mengetahui beberapa aspek hukum yang menjadi dasar hipotesis tersebut akan dianalisis pada pembahasan selanjutnya.

1. Syarat-syarat Perjanjian

Dalam hukum perjanjian ditetapkan adanya beberapa syarat terbentuknya suatu perjanjian. KUH Perdata sebagai dasar acuan hukum perjanjian menetapkan beberapa syarat formal dari suatu perjanjian dapat mengikat para pihak. Salah satu

syarat yang sangat menentukan adalah penandatanganan kredit sebagai wujud adanya kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Dalam perjanjian kredit aspek yang menentukan adalah dilakukannya penandatanganan perjanjian kredit. Penandatanganan perjanjian kredit dari aspek hukum perjanjian menunjukkan adanya persetujuan para pihak. Dalam acuan teoritis dihipotesiskan bahwa esensi kehendak yang terwujud dalam bentuk penandatanganan kredit para pihak dalam perjanjian sebagai bukti bahwa keduanya telah sepakat melaksanakan semua isi perjanjian dengan segala resiko dan konsekuensinya.

Terwujudnya kesepakatan diketahui dari terbitnya bukti tertulis (dalam hal ini Surat Bukti Kredit selanjutnya disebut SBK). Disepakatinya surat perjanjian dalam bentuk tertulis, diartikan sebagai suatu wujud kesepakatan yang sesuai dengan acuan teoritis tentang persesuaian kehendak. Penandatanganan berarti sama dengan penerimaan atau "*acceptatie*". Konsekuensi yuridisnya adalah pihak yang menandatangani telah menyetujui semua isi perjanjian. Hal tersebut juga dapat dirujuk pada pasal 1233 KUH Perdata "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang". Selain itu kekuatan hukum persetujuan adalah ditunjukkan adanya indikator seseorang mengikatkan diri kepada orang lain (Pasal 1313 KUH Perdata : "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih").

Penandatanganan suatu perjanjian secara teknis-yuridis merupakan salah satu bentuk yang utuh dari suatu perjanjian. Terbentuknya suatu perjanjian sebagai suatu kesepakatan, secara teoritik masih perlu diuji dari syarat-syarat perjanjian yang

secara yuridis menjadi parameter umum bagi semua bentuk perjanjian yang diatur secara tegas dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut merupakan pasal yang mencantumkan secara limitatif beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian (terutama perjanjian yang terbentuk karena kesepakatan) dinyatakan sah secara yuridis. Adapun syarat-syarat yuridis dimaksud adalah :

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal.

Jika dianalisis, aspek ini ada kaitannya dengan objek perjanjian gadai, maka unsur utama yang menjadi unit analisis yang sekaligus menjadi isu hukum adalah unsur kesepakatan pihak nasabah dengan Perum Pegadaian.

Unsur tersebut sangat relevan dianalisis untuk menemukan apakah kesepakatan yang diberikan nasabah dengan menggunakan syarat baku memenuhi unsur kesepakatan sesuai substansi Pasal 1320 KUH Perdata.

Secara teoritik konseptual, kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan yang bersumber dari para pihak (subjek hukum). Itulah sebabnya sehingga unsur dimaksud disebut sebagai unsur subjektif. Jika dianalisis, maka perjanjian gadai didasarkan pada teori kehendak dan teori pengetahuan. Oleh karena itu, untuk mengetahui kedua unsur teoritik tersebut dalam kasus perjanjian gadai dalam penelitian ini, akan diajukan beberapa aspek empirik yang terkait dengan syarat-syarat perjanjian. Meskipun demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa

nasabah tidak membaca perjanjian ketika menandatangani perjanjian (SBK).

Norma hukum yang diacu juga merupakan implementasi dari maksud Pasal 1320 KUH Perdata (kesepakatan).

Untuk mengetahui apakah semua nasabah membaca isi perjanjian sebelum menandatangani perjanjian gadai sebagai wujud adanya kesepakatan.

Bahwa 6 (enam) responden (nasabah) menyatakan tidak membaca isi perjanjian lalu tanda tangan, 3 (tiga) responden membaca sebelum tanda tangan dan 1 (satu) responden menyatakan tidak perlu membaca.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara teoritik tujuan substansi hukum sebagaimana yang diacu menurut *teori kehendak* dan *teori pengetahuan* akan isi perjanjian (SBK) menuju suatu kesepakatan yang dikehendaki oleh norma hukum perjanjian sangat sulit diwujudkan. Sebab, kesepakatan akan isi perjanjian membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahuinya. Tidak adanya waktu bagi nasabah menjadi dasar pikiran kuat bahwa perjanjian atau kesepakatan yang diwujudkan nasabah adalah kesepakatan “semu”. Artinya, bahwa pelaksanaan secara utuh anggapan teoritik tentang penerimaan atau akseptasi nasabah sesuai Pasal 1320 KUH Perdata (syarat kesepakatan) sulit dilaksanakan. Meskipun demikian tujuan penandatanganan nasabah hanya untuk memenuhi tuntutan sesaat, yaitu mendapatkan uang pinjaman. Menurut Joko Purnomo, hal itu dapat terjadi

oleh karena: ³⁷

1. nasabah sudah sangat mendesak mendapatkan uang, sehingga tidak sempat lagi membaca isi perjanjian;

2. pihak pegadaian menyesuaikan permintaan pinjaman dengan jenis barang gadai yang dijaminkan oleh pihak nasabah;
3. sifat kebakuan perjanjian yang sulit diubah lagi sudah dalam bentuk yang baku.

³⁷ Joko Purnomo, **Wawancara Pribadi**, Nasabah Perum Pegadaian cabang Mrican Semarang, tanggal 15 Mei 2006

Hal tersebut sesuai dengan tanggapan responden tentang alasan responden tidak membaca isi perjanjian sebelum menandatangani perjanjian gadai. Terdapat 5 (lima) responden menyatakan bahwa sifat perjanjian sudah baku dan terdapat 5 (lima) responden menyatakan walau dibaca tidak akan berubah. Hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa format yang dibuat Perum pegadaian sampai saat ini merupakan perjanjian baku yang dibuat menurut kehendak sepihak. Isi perjanjian ditetapkan tanpa persetujuan nasabah; para nasabah tinggal menandatangani perjanjian yang telah disiapkan oleh Perum Pegadaian (SBK).

Itulah sebabnya sehingga menurut Ibu Siti Fatimah responden yang menyatakan bahwa meskipun dibaca tidak akan merubah isi perjanjian.³⁸ Dari 10 (sepuluh) responden hanya 2 (dua) orang yang ingin tahu isi perjanjian. Oleh karena itu, format perjanjian yang digunakan Perum Pegadaian tampaknya menyalahi asas-asas atau prinsip-prinsip yang lazim sebagaimana yang dikehendaki hukum perjanjian atau sebagaimana yang dikehendaki oleh beberapa acuan teoritik tentang syarat sahnya suatu perjanjian.

Penggunaan syarat-syarat baku tersebut oleh nasabah tidak keberatan dan tetap menggunakan Perum Pegadaian sebagai lembaga pinjaman kredit. Bagi

nasabah adalah kebutuhan akan uang menjadi perhatian utama, bukan pada sisi perjanjian. Selain itu, syarat perjanjian dapat diketahui melalui alasan

³⁸ Siti Fatimah, **Wawancara pribadi**, Nasabah Perum Pegadaian Cabang Mrican Semarang, tanggal 10 Mei 2006

keterpaksaan yang secara subjektif telah bertolak belakang dengan substansi normatif Pasal 1320 KUH Perdata. Adanya unsur keterpaksaan tersebut dalam kenyataannya para nasabah pegadaian belum menjadikan sebagai masalah hukum.

Bahwa terdapat tanggapan responden yang menandatangani perjanjian karena alasan terpaksa sebanyak 6 (enam) orang dan tidak ada pilihan lain sebanyak 3 (tiga) orang dan sisanya sukarela 1 (satu) orang. Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa secara normatif (keharusan) seharusnya nasabah menolak adanya persyaratan yang dipakai perum Pegadaian (banyak yang terpaksa), tetapi unsur keterpaksaan secara empirik bukan merupakan masalah bagi nasabah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan hampir semua responden secara terpaksa menandatangani perjanjian yang disodorkan perum pegadaian.

Unsur keterpaksaan merupakan unsur yang menjadikan perjanjian menjadi cacat hukum, sebagaimana yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1321 KUH Perdata bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan dan penipuan. Meskipun demikian, nasabah juga tidak menjadikannya sebagai suatu masalah dalam pelaksanaan perjanjian. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa meskipun di bawah tekanan keunggulan ekonomi dan psikologis, namun nasabah juga telah mendapatkan pertolongan dari perum Pegadaian berupa uang (kredit) yang

merupakan motivasi terbesar nasabah membentuk hubungan hukum dengan Perum Pegadaian.

Manurut Ibu Samini, kebutuhan yang mendesak menyebabkan nasabah terpaksa harus menandatangani surat bukti kredit yang disodorkan pihak Pegadaian untuk mendapatkan pinjaman dengan mudah dan cepat.³⁹

Secara yuridis-normatif hubungan hukum yang terbentuk jika diukur secara normatif merupakan perjanjian yang menyimpang, tetapi dari realitas masyarakat, aspek normatif dikesampingkan oleh aspek empirik (kebutuhan akan dana). Pinjaman uang merupakan tujuan utama, sehingga hubungan tersebut masih tetap berlangsung meskipun memuat unsur keterpaksaan.

Dari hasil temuan hukum tersebut sudah dapat dinyatakan bahwa isi perjanjian Perum Pegadaian dengan nasabah jika dilihat dari syarat perjanjian tidak sesuai dengan prinsip kesepakatan yang murni sebagaimana yang dikehendaki oleh substansi norma hukum dan kajian teoritik yang seharusnya dianut dalam suatu perjanjian.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam hukum perjanjian prinsip atau asas-asas perjanjian menjadi sangat penting untuk menemukan adanya perlindungan hukum bagi nasabah. Prinsip dimaksud adalah asas konsensualisme, asas persamaan hukum, asas keseimbangan dan asas kepatutan.

Kebebasan dalam berkontrak (*partij otonomi*) merupakan salah satu asas dalam hukum perjanjian yang sangat penting. Secara teoritik konsepsional asas

³⁹ Samini, **Wawancara pribadi**, Nasabah Perum Pegadaian Cabang Mrican Semarang, tanggal 15 Mei 2006

tersebut menjadi “**het bestaanwaarde**” eksistensinya suatu perjanjian. Asas ini memuat substansi bahwa dalam suatu perjanjian harus terdapat “kemauan” para pihak untuk saling berpartisipasi, saling mengikatkan diri yang mengakibatkan pada tumbuhnya kepercayaan para pihak.

Selain itu, dalam sejarah hukum perjanjian, asas kebebasan berkontrak terkait dengan berlakunya perjanjian sebagai undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Dari beberapa asas tersebut merupakan asas pokok dalam terbentuknya norma hukum perjanjian yang mengikat para pihak. Pengetahuan akan asas atau prinsip perjanjian sangat penting, oleh karena keterpaksaan nasabah menandatangani isi perjanjian dapat terkait dengan pengetahuannya terhadap prinsip perjanjian. Diartikan semakin banyak pengetahuan terhadap prinsip perikatan akan semakin tinggi ketidaksetujuannya terhadap semua isi perjanjian.

Selain itu, secara teoritik prinsip kebebasan berkontrak dapat menjadi sumber kekuatan sah atau tidaknya suatu perjanjian (berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya). Persoalan pokoknya adalah apakah responden (nasabah) Perum Pegadaian mengetahui prinsip yang seharusnya ada dalam suatu perjanjian. Prinsip yang dimaksud adalah nasabah mengetahui bahwa dalam suatu perjanjian ada kebebasan menentukan isi perjanjian.

Untuk mengetahui hal tersebut dapat diketahui dari tanggapan responden terhadap prinsip perjanjian. Secara empirik menunjukkan bahwa terdapat 8 (delapan) responden menyatakan mengetahui prinsip-prinsip perjanjian dan selebihnya adalah kurang mengetahui dan tidak mengetahui.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa nasabah Perum Pegadaian lebih banyak mengetahui prinsip perjanjian. Konsekwensi yuridisnya adalah bahwa dengan mengetahui prinsip asas kebebasan berkontrak menjadi indikasi bahwa nasabah tidak mempersoalkan keberadaan syarat-syarat baku dalam perjanjian (SBK). Itulah sebabnya sehingga tingkat penerimaan akan semua isi perjanjian (syarat-syarat baku) tidak menjadi penghalang terbentuknya perjanjian gadai; nasabah lebih mengutamakan pada kebutuhan mendapatkan dana (pinjaman) meskipun kurang sesuai dengan prinsip-prinsip perjanjian yang diketahuinya.

Temuan penelitian tersebut dapat dipahami bahwa secara yuridis-teoritik perjanjian yang dibuat oleh Perum Pegadaian meskipun menyimpang dari prinsip asas kebebasan berkontrak, namun pihak nasabah tidak menjadikannya sebagai suatu masalah hukum yang harus dijadikan dasar gugatan secara litigasi, sebab responden mengetahui secara utuh isi perjanjian yang diberikan oleh Perum pegadaian.

Tingginya tanggapan responden akan mengetahui semua isi perjanjian menunjukkan bahwa pengetahuan responden pada semua isi perjanjian lebih banyak mengetahui 6 (enam) orang, yang tidak mengetahui 2 (dua) orang dan ragu-ragu 2 (dua) orang. Hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa apapun yang dicantumkan dalam perjanjian yang dibuat Perum Pegadaian (SBK atau kebijakan) dapat dipastikan akan disetujui nasabah.

Tingginya persetujuan tersebut sangat terkait dengan faktor motivasi nasabah ke Pegadaian. Selain itu, mudahnya proses peminjaman, barang gadai dan cepatnya nasabah mendapatkan uang pinjaman menjadi faktor pemicu nasabah mengenyampingkan syarat-syarat baku sebagai dasar perjanjian. Posisi mendesak

nasabah (butuh uang) menjadi penyebab utama sehingga nasabah menyepakati semua syarat-syarat baku. Itulah sebabnya sehingga banyak nasabah golongan ekonomi menengah ke bawah mendatangi Perum Pegadaian. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 tentang perkembangan kredit, jumlah kredit dan jumlah kredit yang disalurkan Perum Pegadaian Cabang Mrican Semarang dari tahun 2003 s/d tahun 2005 berikut :

Tabel 1
Jumlah Kredit dan Jumlah Kredit Yang Disalurkan

No.	Tahun	Barang Pinjaman yang Masuk (Jumlah Kredit)	Uang Pinjaman (Jumlah Kredit yang Disalurkan)
1	2003	18.352	9.818.114.000
2	2004	22.087	16.624.781.000
3	2005	27.633	19.007.197.500

Sumber : data primer yang diolah, 2006.

Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan pelayanan Perum Pegadaian Cabang Mrican Semarang dari tahun ke tahun. Jika tahun 2003 jumlah kredit mencapai Rp.9.818.114.000,-, maka tahun 2005 jumlah kredit mencapai Rp.19.007.197.500,- . Selain jumlah kredit, yang menonjol adalah pelunasan barang nasabah cukup sebanding dengan pinjaman, hal ini dapat diketahui dari jumlah pelepasan diperkirakan 2% (dua persen) dari rata-rata jumlah kredit yang disalurkan.

Selain itu Perum Pegadaian sebagai lembaga kredit dalam melayani pemberian kredit kepada nasabahnya, memberikan jumlah pinjaman sesuai

dengan nilai barang jaminan. Barang jaminan nasabah memiliki ragam yang tidak sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa barang gadai yang menjadi agunan nasabah yang paling banyak berupa emas, di samping barang gadai lainnya seperti kendaraan (roda dua dan roda empat), barang elektronik (TV, kulkas, radio, komputer, dsb). Untuk mengetahui jumlah barang jaminan, ditebus dan tidak ditebus dari tahun ke tahun, serta sisa barang jaminan di Perum Pegadaian Cabang Mrican Semarang, Manager Cabang Bapak Sjaman mengemukakan bahwa tidak bisa memperhitungkan jumlah barang jaminan baik yang ditebus, tidak ditebus maupun yang tersisa di Perum Pegadaian Cabang Mrican karena masih ada barang jaminan yang dilelang tahun berikutnya. Alasan lain karena Perum Pegadaian memakai sistem tahun anggaran, sementara bulan berjalan mengikuti tahun berikutnya.⁴⁰

Namun demikian diketahui bahwa untuk lelang barang jaminan rata-rata adalah sebesar 2 % (dua persen) per tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 tentang Jumlah Kredit dan Jumlah Lelang dari tahun 2004 s/d tahun 2005 berikut :

⁴⁰ Sjaman, wawancara pribadi, Manager Perum Pegadaian Cabang Mrican Semarang, tanggal 16 Mei 2006.

Tabel . 2
Jumlah Kredit dan Jumlah Lelang

No	Tahun	Kredit		Lelang	
		Jumlah Barang Jaminan	UP (Uang Pinjaman)	Jumlah Barang Jaminan	UP (Uang Pinjaman)
1	2004	27.087	16.624.481.700	577	204.266.300

2	2005	27.633	19.007.197.000.	537	231.728.000
---	------	--------	-----------------	-----	-------------

Sumber : Data Primer yang diolah, 2006

Tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa pelunasan barang nasabah cukup sebanding dengan pinjaman. Dalam kurun waktu 2 tahun barang jaminan yang tidak ditebus hanya sedikit (1114 potong) yang ada di Perum Pegadaian Cabang Mrican. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Yudi Saptoyo, Penaksir pada Perum Pegadaian Cabang Mrican mengatakan bahwa rata-rata kurang dari 2 % (dua persen) dari jumlah kredit, agunan yang tidak ditebus oleh nasabah.⁴¹

Dengan adanya pernyataan tersebut dapat dikemukakan bahwa frekuensi peminjaman dan penebusan barang gadai dan yang tidak dapat ditebus melalui Perum Pegadaian perkembangannya cukup baik. Selain itu, dari sisi hukum kemampuan meminjam dan menebus barang gadai proporsinya hampir seimbang. Artinya, modal yang dipinjamkan dengan yang dikembalikan sirkulasinya tidak mengalami kemacetan. Oleh karena itu, data tersebut memberikan informasi bahwa nasabah sangat banyak berhubungan dengan

⁴¹ Yudi Saptoyo, **Wawancara Pribadi**, Penaksir Perum Pegadaian Cabang Mrican Semarang, tanggal 18 Mei 2006
Perum Pegadaian dan kecepatan proses peminjaman dan pengembalian tidak menjadi masalah bagi nasabah, termasuk penggunaan syarat-syarat baku. Penanggulangan barang jaminannya yang tidak ditebus jumlahnya hanya sedikit yang ada di Kantor Perum pegadaian Cabang Mrican Semarang.

3. Eksonerasi dalam perjanjian gadai

Menurut Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Jika bunyi pasal tersebut ditelaah lebih mendalam, dengan menekankan pada kata “semua”, maka terlihat bahwa ada pengakuan terhadap keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat, karena setiap subyek hukum bebas membuat perjanjian. Selain itu, juga memberikan keyakinan untuk terciptanya jenis perjanjian baku dalam praktek sehari-hari yang belum ada aturannya dalam KUH Perdata demi efektivitas waktu, biaya maupun tenaga.

Menurut penulis dalam hal ini perlu diperhatikan adalah, meskipun para pihak diberi kebebasan dalam membuat perjanjian, tetapi kebebasan disini tidaklah berarti bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian sesuka hatinya dan tanpa batas, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh undang-undang, ketentuan umum dan kesusilaan. Pembatasan ini ditemukan dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum”.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa asas kebebasan berkontrak tidak mempunyai arti tidak terbatas, tetapi terbatas oleh tanggung jawab para pihak, sehingga asas kebebasan berkontrak sebagai asas perjanjian diberi sifat sebagai asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Artinya asas ini mendukung kedudukan yang seimbang di antara para pihak, sehingga suatu perjanjian gadai yang dibuat dalam bentuk baku tetap memberikan keuntungan bagi kedua pihak.

Seperti telah dibahas di atas bahwa perjanjian gadai adalah dilaksanakan dalam bentuk baku, yaitu syarat-syarat perjanjian telah ditentukan oleh perum pegadaian sebagai kreditur.

Menurut penulis, karena perjanjian gadai dibuat dalam bentuk baku, maka selain ada permasalahan mengenai kedudukan kata sepakat, juga harus diperhatikan mengenai adanya syarat eksonerasi, yaitu syarat yang membatasi atau menghapuskan tanggung jawab salah satu pihak, agar pelaksanaan suatu perjanjian bentuk baku tidak meninggalkan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Syarat eksonerasi ada dalam bentuk perjanjian baku pada perjanjian gadai karena dalam perjanjian gadai ada pihak yang mempunyai kedudukan lebih kuat, yaitu pegadaian sehubungan dengan kedudukannya sebagai pemberi kredit.

Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan di sini adalah, apakah adanya syarat eksonerasi dalam perjanjian baku memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu dilihat dari tujuannya untuk memenuhi asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab.

Menurut pihak pegadaian yang menjadi subjek penelitian, memang harus diakui bahwa dengan adanya bentuk perjanjian baku yang secara implisit mengandung syarat eksonerasi, dimana isinya tidak boleh dirubah oleh nasabah, maka syarat asas kebebasan berkontrak yang diharuskan dalam pembuatan suatu perjanjian tidak mutlak lagi, dalam hal ini berarti bahwa perjanjian dilakukan dengan meninggalkan salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Penulis berpendapat, bahwa bentuk perjanjian baku meniadakan hak salah satu pihak dan adanya syarat yang membatasi atau menghapuskan tanggung jawab salah satu pihak, yang harus diakui telah meninggalkan syarat kebebasan berkontrak dan syarat kata sepakat, tetap bisa diterapkan sepanjang tujuannya adalah efektifitas waktu dan biaya bagi para pihak yang berkaitan dengan adanya perjanjian baku tidak perlu lagi membicarakan persyaratan-persyaratan perjanjian secara khusus.

Tetapi di sini perlu diperhatikan juga bahwa, demi rasa keadilan yang dirasakan kedua belah pihak, dengan adanya syarat baku dalam perjanjian gadai, perlu diupayakan perlindungan terhadap nasabah secara maksimal, karena kedudukan nasabah di sini lebih lemah, dibanding kedudukan perum pegadaian yang menentukan isi perjanjian.

Oleh karena itu sebagai tolok ukur untuk mengawasi keberadaan syarat eksonerasi dalam perjanjian gadai dalam rangka mencegah terjadinya sengketa, perlu diperhatikan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yaitu “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, juga ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang berbunyi “Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Maksud dari Pasal 1338 ayat (3) tersebut di atas bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya, pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Dalam perjanjian gadai, pegadaian juga mempunyai itikad baik. Ukuran dari itikad baik di sini ialah bahwa pemegang gadai menduga bahwa pemberi gadai adalah pemilik sebenarnya

dan hak pemberi gadai itu tidak disangsikan. Untuk sahnya gadai, pemberi gadai harus seorang yang wenang menguasai. Jika pemegang gadai beritikad baik, ia dilindungi terhadap pemberi gadai yang tidak wenang menguasai.

Hasil penelitian yang penulis lakukan, ada kasus mengenai barang yang dipinjam dan digadaikan oleh si peminjam tanpa sepengetahuan pemilik sebenarnya, penyelesaiannya lebih mudah dan sederhana. Terlebih lagi kasus yang terjadi di Kantor Cabang Pegadaian Mrican ini dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah tanpa harus memperkarakan ke Pengadilan.

Adapun kasusnya adalah sebagai berikut :

Seorang bernama A adalah pemilik dari sebuah televisi merek “LG”. A meminjamkan TV tersebut kepada B keponakan dari A. Sedianya TV tersebut hanya digunakan seperlunya saja, karena B tidak mempunyai TV. Oleh karena B butuh uang, ia berniat menggadaikan TV tersebut. Maka sesuai dengan prosedur peminjaman kredit di Pegadaian, B menggadaikan barang itu. Pihak Pegadaian tidak curiga mengenai kepemilikan barang tersebut, karena siapa yang menggadaikan barang adalah dianggap sebagai pemiliknya (kecuali untuk barang bergerak yang harus disertai dokumen kepemilikan, seperti BPKB untuk kendaraan bermotor). Selain itu, B juga memiliki itikad baik, karena ia memberikan KTP nya sebagai salah satu syarat untuk melakukan kredit. Tetapi dua bulan kemudian, saat si B hendak menebus barang tersebut di Pegadaian Mrican, tiba-tiba saja si pemilik barang yang sebenarnya yaitu Bapak A juga akan menggadaikan barang di Pegadaian yang sama. Terjadi percakapan di antara keduanya dan dari situlah Bapak A mengetahui kalau si B ternyata telah menggadaikan barang miliknya, yaitu TV merek “LG”.

Penyelesaian kasusnya :

Kasus tersebut diselesaikan di Kantor Cabang Mrican dan didahului adanya musyawarah antara kedua belah pihak dengan didatangkan dua pihak lainnya, yaitu Manager Cabang dan juru taksirnya sebagai pihak yang mengerti tentang tata cara gadai. Setelah ada kata mufakat untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan cara damai, maka barang berupa TV tadi ditebus oleh si B dengan SBK nya dan akhirnya dikembalikan kepada A sebagai pemilik sebenarnya.

Dalam kasus ini, eigenaar tidak melakukan gugatan ke Pengadilan, karena ia menganggap akan lebih memakan waktu dan biaya jika harus berperkara di Pengadilan, terlebih lagi barang yang menjadi masalah hanya bernilai kecil. Selain itu juga karena B langsung meminta maaf dan menyadari kesalahannya.

Menurut hukumnya, analisis dari kasus di atas adalah bahwa B beritikad buruk karena menjaminkan barang milik A. Walaupun pada saat terjadi pinjam meminjam, eigenaar yaitu A menyerahkan dengan sukarela kepada B. Tetapi setelah itu, B telah menggadaikan TV tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya. Pendapat dalam cara memperoleh barang yang kemudian digadaikan tanpa sepengetahuan pemilik sebenarnya disebut sebagai beritikad buruk, hal ini sesuai dengan Pasal 532 ayat (1) KUH Perdata, B merupakan seorang *bezitter* yang beritikad tidak baik (*to kwader trouw*) karena ia mengetahui bahwa barang yang dikuasainya itu bukan miliknya/barang tersebut adalah barang milik orang lain.

Tetapi walaupun begitu undang-undang tetap memberikan perlindungan terhadap *bezitter* yang tidak beritikad baik yaitu pada Pasal 549 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “mereka selama tidak ada gugatan dianggap

sebagai pemilik sejati”. Sehingga kalau ada orang yang merasa sebagai pemilik sebenarnya maka untuk dapat menguasai barang miliknya, ia harus membuktikan bahwa bezitter bukan pemilik sejati barang tersebut. Bilamana hal ini tidak dapat dibuktikan atau bezitter dapat menyangkal maka bezitter tetap dianggap sebagai pemilik sejati/sebenarnya.

Menurut penulis, yang berhak mendapat perlindungan hukum yaitu pihak pegadaian, karena pada awalnya telah terjadi pinjam meminjam dimana penyerahan benda dari tangan ke satu pada pemberi gadai dilakukan dengan alas hak yang sah dan secara sukarela. Perlindungan hukumnya dapat didasarkan pada Pasal 1152 ayat (4) yang berbunyi :

“Hal tidak berkuasanya pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadai tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada kreditur yang telah menerima barang tersebut dalam gadai dengan tidak mengurangi hak si yang kehilangan atau kecurian barang tersebut, untuk menuntutnya kembali”.

Dengan adanya kasus di atas, yaitu barang jaminan berasal dari hasil kejahatan, maka Bapak Sjaman, Manager Cabang Perum Pegadaian Mrican berpendapat bahwa pihak pegadaian mempunyai langkah-langkah untuk mengantisipasi hal tersebut, yaitu : ⁴²

- a. meminta foto copy kartu identitas nasabah;
- b. meminta surat bukti kepemilikan barang (kwitansi pembelian, surat-surat lain yang dinilai absah);
- c. sebaiknya agar nasabah membuat pernyataan sebagai pemilik barang dihadapan penaksir/ Manager Cabang;
- d. terhadap nasabah yang bukan pemilik barang jaminan, agar membuat surat kuasa khusus bermaterai cukup, dan melampirkan copy kartu

identitas masing-masing pihak (pemberi dan penerima kuasa) dan dibuat dihadapan penaksir/Manager Cabang;

- e. apabila tidak bersedia memenuhi syarat tersebut, sebaiknya ditolak.

⁴² Sjaman, **Wawancara pribadi**, Manager Perum pegadaian Cabang Mrican Semarang, tanggal 18 Juli 2006

4. Hak dan kewajiban Kreditur dan Debitur

Pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian dijamin oleh undang-undang. Pengaturan tentang hak dan kewajiban kreditur dan debitur dalam perjanjian mencerminkan sejumlah asas yang menjadi prinsip-prinsip atau asas-asas perjanjian.

Dalam terminologi hukum, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilaksanakan atas suatu objek yang diperjanjikan. Objek perjanjian dalam hukum perikatan merupakan sesuatu yang menjadi tujuan para pihak.

Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hukum perikatan disebut prestasi. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan perjanjian gadai, maka nasabah dengan perjanjian bersyarat baku dari Pegadaian berstatus sebagai debitur (mengikatkan diri dalam perjanjian) sedangkan Perum Pegadaian memposisikan diri sebagai kreditur (pembuat isi perjanjian) yang harus menjadi prestasi dari debitur sebagai pembuat janji (promise). Dengan demikian, kewajiban nasabah adalah kewajiban debitur untuk mengikuti semua isi perjanjian SBK).

Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah nasabah mengetahui semua isi perjanjian (SBK), maka diperlukan tanggapan empirik apakah nasabah mengetahui semua isi perjanjian yang menjadi sumber hak kreditur (janji dari debitur). Perlunya pengetahuan maksud isi perjanjian sangat penting, karena keterpaksaan nasabah menandatangani isi perjanjian dapat terkait dengan sejauhmana mengetahui semua maksud isi perjanjian gadai.

Dikatakan bahwa semakin banyak pengetahuan terhadap isi perjanjian akan semakin tinggi ketidak setujuannya atau persetujuannya terhadap semua maksud isi perjanjian. Selain itu, secara teoritik pengetahuan akan maksud isi perjanjian menjadi sumber kekuatan sah tidaknya suatu perjanjian. Persoalan pokoknya adalah apakah responden Perum Pegadaian mengetahui semua maksud isi perjanjian yang seharusnya diketahuinya. Untuk mengetahui hal tersebut dapat diketahui dari tanggapan responden yang secara empirik menunjukkan bahwa terdapat 7 (tujuh) orang responden menyatakan mengetahui semua maksud perjanjian (SBK) dan selebihnya adalah kurang mengetahui dan tidak tahu.

Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa nasabah Perum Pegadaian lebih banyak mengetahui isi perjanjian. Konsekuensi yuridisnya adalah nasabah setuju dan berjanji (promise) untuk melakukan prestasi (kewajibannya) dan sebaliknya menjadi hak kreditur (prestasi yang seharusnya diterima), sehingga tingkat penerimaan akan semua isi perjanjian (baku) dapat sesuai dengan isi perjanjian.

Temuan penelitian tersebut dapat dipahami bahwa secara yuridis-teoritik perjanjian yang dibuat Perum Pegadaian telah melekatkan hak dan kewajiban dalam

isi perjanjian tidak proporsional. Tidak proporsionalnya hak dan kewajiban dalam perjanjian gadai menjadi penyebab penumpukan hak pada kreditur dan penumpukan kewajiban pada debitur. Hal tersebut menyebabkan perjanjian menjadi tidak seimbang dan menyimpang dari prinsip keseimbangan hak dan kewajiban. Meskipun tidak adanya keseimbangan hak dan kewajiban dalam isi perjanjian pihak nasabah tidak menjadikannya sebagai suatu masalah hukum yang harus dijadikan dasar gugatan secara litigasi, sebab dari pernyataan responden mengetahui secara utuh isi perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh Perum Pegadaian.

Tanggapan responden tentang mengetahui adanya hak dan kewajiban perjanjian yang tidak seimbang, responden lebih banyak tahu (6 orang) daripada yang tidak tahu dan ragu-ragu 4 (empat) orang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa apapun yang dicantumkan dalam perjanjian sebagai wujud hak dan kewajiban terkait dengan faktor motivasi nasabah ke Pegadaian. Selain itu, mudahnya proses peminjaman, barang gadai dan cepatnya nasabah mendapatkan uang pinjaman menjadi faktor pemicu nasabah ke Pegadaian; posisi mendesak nasabah (butuh uang) menjadi penyebab utama. Itulah sebabnya sehingga banyak nasabah golongan ekonomi menengah kebawah mendatangi Perum Pegadaian.

Berdasarkan uraian tersebut tampak dengan jelas bahwa pengaturan hak dan kewajiban nasabah memiliki proporsi yang berbeda sehingga apa yang menjadi kewajiban nasabah diatur secara rinci dalam perjanjian, sedangkan kewajiban kreditur kurang tampak dalam perjanjian kredit (SBK).

5. Posisi Tawar Menawar (*Burgaining Position*)

Dalam hukum perjanjian kedudukan hukum para pihak sederajat. Keselarajatan posisi sesuai dengan asas keseimbangan yang merupakan jiwa dari suatu perikatan. Secara teoritik dikemukakan bahwa asas keseimbangan merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Jika dalam suatu perjanjian menempatkan salah satu pihak pada posisi yang tinggi (biasanya kreditur), maka seharusnya diimbangi dengan penegakkan itikad baik kreditur. Penegakkan itikad baik kreditur akan menunjang posisi tawar debitur (*burgaining*). Oleh karena itu, dengan pemahaman tentang kedudukan atau posisi tawar menjadi indikator untuk menilai apakah dalam perjanjian gadai terjadi perbedaan posisi dalam pelaksanaan perjanjian.

Dalam perjanjian gadai posisi tawar para pihak yang menggunakan perjanjian syarat baku sudah dapat diprediksikan tidak seimbang. Ketidakseimbangan posisi tawar terjadi karena isi perjanjian sudah berisi syarat baku.

Salah satu isi perjanjian yang menjadikan debitur berada pada posisi tawar yang lemah, tentang penentuan nilai barang gadai debitur semuanya dilakukan oleh pihak Pegadaian. Nilai barang gadai disesuaikan dengan suatu kriteria tertentu menurut versi pegadaian sebagaimana tampak dalam Tabel 3 berikut :

Tabel 3

Standar Perum Pegadaian Menetapkan Jumlah Uang Pinjaman (UP) Kepada Nasabah Sesuai Kualitas Barang Jaminannya

No	Jenis Barang Jaminan	Kategori Standar	Keterangan
1.	Emas	Berat x Kondisi x Plafon = UP	Digunakan

2.	Elektronik	HPS x Kondisi x Plafon = UP	Digunakan
3.	Mobil	HPS x Kondisi x Plafon = UP	Digunakan
4.	Surat Berharga	Tidak Ada	Tidak Pernah

Sumber : Data primer yang diolah, 2006.

Tabel 3 tersebut merupakan patokan yang digunakan Pegadaian dalam menetapkan jumlah pinjaman kepada nasabah. standar atau formula dalam menetapkan berapa besarnya jumlah pinjaman yang harus diberikan kepada nasabah. Tampaknya standar tersebut dibuat secara baku dan tidak termasuk dalam klausul perjanjian. Oleh karena itu, jika dianalisis substansi hukum perjanjian, maka standar tersebut merupakan norma yang dibuat diluar isi perjanjian. Perum Pegadaian menggunakan standar tersebut karena secara yuridis-normatif tidak ditentukan dalam suatu norma hukum tertulis (UU, PP dan Permen). Standar tersebut merupakan aturan yang berlaku secara intern dalam lingkup Perum Pegadaian.

Perum Pegadaian menetapkan standar jumlah Uang Pinjaman (UP) kepada nasabah sesuai kualitas barang jaminannya. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Direksi yang ditujukan kepada seluruh kantor wilayah dan kantor cabang Perum Pegadaian di seluruh Indonesia. Namun untuk perhitungan jenis barang jaminan berupa elektronik, mobil, motor dan lain-lain selain emas, Pegadaian menentukan Harga Pasar Setempat (HPS) suatu barang disesuaikan dengan harga pasar dimana Pegadaian berada. Misalnya untuk barang jaminan sepeda motor dengan merk tertentu dan kondisi barang tertentu. Besarnya nilai pinjaman tergantung golongannya. Untuk Sepeda

motor termasuk pada golongan B,C, maka jumlah pinjaman yang diberikan sebesar 89% (delapanpuluh sembilan persen) dari nilai taksiran. Harga Pasar Setempat (HPS) sepeda motor dengan kondisi 90% (sembilanpuluh persen) adalah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Pegadaian mempunyai standar prosentase tertentu yang dipakai perusahaan untuk sepeda motor adalah 75% (tujuh puluh lima persen). Untuk perhitungan taksiran adalah $Rp.9.000.000,- \times 75\% = Rp.6.750.000,-$. Jadi untuk menetapkan besar pinjaman adalah $75\% \times Rp.6.750.000,- \times 89\% = Rp.6.000.000,-$. Selama ini, penerimaan barang jaminan kendaraan bermotor mengacu pada SE.42/2003 di mana dalam SE tersebut hanya mengatur tentang usia kendaraan bermotor dan kondisi minimal barang jaminan yang dapat dijadikan sebagai agunan. Dalam SE.42/2003, patok taksiran kendaraan bermotor baik itu mobil maupun sepeda motor ditentukan sebesar 75% dari HPS (Harga Pasar Setempat).

Disamping standar prosentase, ada persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk pinjaman dengan jaminan sepeda motor, yaitu dokumen asli lengkap (STNK, BPKB), kendaraan atas nama nasabah sendiri, menandatangani surat kuasa, plat nomor polisi setempat, umur kendaraan minimal 15 tahun terakhir.⁴³

Berdasarkan alasan tersebut merupakan dasar logis yang mendasari diberlakukannya standar penetapan uang pinjaman kepada nasabah. Jika dianalisis standar tersebut tampak kurang jelas dalam hal bagaimana menentukan kondisi barang gadai. Kata kondisi mencerminkan suatu

keadaan yang sulit ditentukan secara bersama. Bisa saja kondisi baik menurut pemilik

⁴³ **Yudi Saptoyo, wawancara pribadi, Penaksir, Perum Pegadaian Cabang Mrican Semarang, tanggal 6 Juni 2006**
tetapi kurang baik menurut penaksir. Biasanya, dalam praktek justru penilaian

penaksir yang berperan daripada pemilik barang gadai.

Pada saat itulah posisi tawar nasabah menjadi melemah dan demikian pula jika akan menentukan kualitas nilai barang gadainya. Menggunakan patokan penaksir sebagai dasar acuan penetapan jumlah pinjaman menunjukkan secara nyata bahwa posisi nasabah tidak seimbang dengan kreditur. Menumpuknya hak kreditur dalam perjanjian gadai menyebabkan menumpuknya pula resiko yang akan ditanggung nasabah.

Selain itu, posisi tawar nasabah akan semakin tampak ketika terjadi lelang barang gadai. Lelang barang gadai tentu mengikuti harga penilaian penaksir. Ketika dilelang, tampak ada kerugian yang dialami nasabah, hal ini disebabkan ketidaktahuan pihak nasabah dalam pelaksanaan lelang.

Bahwa terdapat 5 (lima) responden menyatakan adanya gadai ulang barang nasabah. Ketidaktahuan akan gadai ulang barang gadai nasabah menunjukkan bahwa para pihak memiliki posisi tawar yang tidak sama. Hasil Penelitian (wawancara dengan nasabah) pihak nasabah terkadang melibatkan pihak ketiga (keluarga atau kerabat) sebagai pihak yang terkait dalam

menyelesaikan hubungan gadai antara Perum Pegadaian dengan nasabah. Hal

tersebut terjadi disebabkan oleh karena beberapa faktor yaitu,:

Pertama, faktor gengsi nasabah yang secara terang-terangan dilelang oleh perum Pegadaian. Seolah-olah dengan lelang barang gadai akan menurunkan status sosialnya.. Sejauh ini jual beli secara lelang masih memiliki image kurang baik, karena dimata publik penjualan barang-barang lelang biasanya barang “bermasalah” sehingga kurang diminati dan ditakutkan ada ekses hukumnya di kemudian hari, yang menyebabkan penjualan umum/lelang pun kurang familiar.

Kedua, adanya kenaikan harga barang-barang gadai yang menguntungkan nasabah. Harga barang gadai lebih tinggi dibanding dengan harga lelang.

Ketiga, nilai inmateril barang gadai (barang gadai berasal dari hadiah ulang tahun, warisan orang tua, diperoleh dari perkawinan, dsb biasanya perhiasan emas) menjadi motivasi kuat sehingga melibatkan pihak ketiga (keluarga dan kerabat) untuk menebus barang gadai agar tidak dilelang.

Untuk mengetahui ada tidaknya keterlibatan pihak ketiga sebagai alasan dalam menebus barang gadai agar tidak dilelang,dapat dilihat dari pernyataan responden sebanyak 7 (tujuh) orang menyatakan agar barang gadai tidak dilelang, 2 (dua) orang menyatakan pihak ketiga kerjasama dengan Pegadaian,

1 (satu) orang menyatakan pihak pegadaian tidak mau bermusyawarah.

Data tersebut menunjukkan adanya kenyataan bahwa nasabah melibatkan pihak ketiga karena didorong oleh motif agar barang gadai tidak dilelang. Hasil penelitian tersebut dapat dianalisis bahwa adanya anggapan tidak adanya perlindungan hukum bagi nasabah dalam proses lelang gadai membuktikan bahwa sebagian besar warga tidak ingin barang gadai dilelang atau beralih kepada pihak lain (pihak pembeli). Jika dihubungkan dengan jumlah barang gadai berupa emas, dapat diprediksi bahwa barang gadai emas yang dijadikan jaminan nasabah memiliki nilai intrinsik (immateriil) yang tidak semata dinilai dengan rupiah. Itulah sebabnya jika masalah tersebut dikaitkan dengan perlindungan hukum nasabah dalam perjanjian gadai di Pegadaian, maka hal itu tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, sudah dapat dipastikan bahwa jika nilai barang gadai diukur dari nilai immateriil, maka lelang gadai tidak melindungi kepentingan hukum nasabah, tetapi jika dikaitkan dengan nilai materiil, maka dengan lelang dan melibatkan pihak ketiga akan melindungi kepentingan hukum nasabah.

Ketika seorang nasabah berada pada posisi pertama (nilai immateriil), maka upaya yang seyogyanya dilakukan dalam menunda upaya lelang dengan pertimbangan bahwa biaya menjadi tanggung jawab nasabah. Sebaliknya, jika posisi nasabah pada katagori nilai materiil, maka atas dasar kepentingan kedua pihak (menutup kerugian nasabah dan mendapat pengembalian uang dari Perum pegadaian), maka upaya lelang jalan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan klausul nomor 6 pada SBK. Upaya tersebut merupakan solusi yang

dapat memberikan keuntungan dan mengartikulasikan kepentingan para pihak dalam perjanjian gadai.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut tampak dengan jelas bahwa posisi tawar menawar debitur menjadi melemah ketika berhadapan dengan kreditur. Posisi tawar para pihak memuat asas keseimbangan ketika para pihak melibatkan pihak ketiga sebagai cara yang efektif memutuskan hubungan hukum dalam perjanjian gadai.

B. TANGGUNG JAWAB NASABAH DAN PERUM PEGADAIAN

Dalam hukum perjanjian tanggung jawab para pihak secara teoritis menjadi tuntutan hukum yang harus ditegakkan dalam pelaksanaan perjanjian. Kedua belah pihak telah sepakat melaksanakan perjanjian dengan ditandai pembubuhan tanda tangan. Tanda tangan merupakan salah satu bukti bahwa para pihak telah mengetahui dan bersedia melaksanakan isi perjanjian (prestasi) sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak dengan penuh tanggung jawab.

Dalam Surat Bukti Perjanjian (SBK) Perum Pegadaian dengan nasabah sepakat menjadikan syarat-syarat baku sebagai acuan pelaksanaan perjanjian.

Isi perjanjian di dalamnya memuat beberapa syarat baku yang dalam kenyataannya lebih banyak memberikan ruang (power) kepada Perum Pegadaian. Pada prinsipnya semua isi perjanjian memuat tanggung jawab.

Untuk mengetahui seberapa besar tanggung jawab nasabah dan Perum Pegadaian dalam perjanjian baku yang memuat syarat-syarat baku akan dikaji

dari beberapa acuan teoritis. Acuan teoritis yang digunakan menganalisis tanggungjawabnya adalah :

- a. penggunaan konsep wanprestasi;
- b. penggunaan konsep force majeure; dan
- c. menilai kesalahan Perum Pegadaian dalam proses penaksiran, penetapan bunga modal dan lelang barang gadai nasabah.

Ketiga aspek yuridis-konseptual akan dikemukakan pada pembahasan selanjutnya.

1. Wanprestasi

Lelang barang agunan nasabah merupakan suatu syarat baku yang dapat diberlakukan ketika nasabah tidak mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan masa pengembalian (jatuh tempo). Pelaksanaan lelang barang gadai merupakan perwujudan dari pihak nasabah melalaikan prestasi yang menjadi kewajibannya. Tidak terlaksananya kewajiban nasabah lazim pula disebut sebagai *wanprestasi*.

Dalam terminologi hukum perjanjian seseorang dinyatakan telah melakukan wanprestasi atau berprestasi buruk (*breach of contract*) apabila:

- (a) nasabah tidak melakukan sesuatu perbuatan tepat pada waktunya;
- (b) terlambat melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan; dan
- (c) berbuat sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukannya.

Dalam perjanjian gadai masalah wanprestasi merupakan suatu hal yang dapat terjadi bagi para pihak sehingga wanprestasi dapat berlaku bagi debitur

dan kreditur. Selain itu, wanprestasi terkait dengan resiko yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak atas perjanjian yang telah disepakati. Resiko yang dimaksud adalah jika nasabah lalai melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan masa pinjaman selama 120 hari pada semua kategori pinjaman, maka berlaku syarat baku berupa lelang barang gadai. Pengaturan hal tersebut secara tegas ditetapkan oleh Perum Pegadaian sebagai kreditur yang memberikan pinjaman guna mendapatkan kembali pinjaman yang telah masa jatuh tempo. Plafon pinjaman dan sewa modal dapat dilihat dalam Tabel 4 berikut :

Tabel 4
Plafon Pinjaman dan Tarif Sewa Modal

Gol.	Uang Pinjaman (per SBK)	Pembulatan UP	Sewa Modal per 15 hari dan max.sewa modal	Pembulatan SM
	(RP)	(RP)		(RP)
A	20.000 s.d 150.000	500 keatas	1.125% max 9%	100 keatas
B	151.000 s.d 500.000	1.000 keatas	1,6% max 12,8%	100 keatas
C1	505.000 s.d 1.000.000	5.000 keatas	1,6% max 12,8%	100 keatas
C2	1.010.000 s.d 20.000.000	10.000 keatas	1,6% max 12,8%	100 keatas
D1	20.050.000 s.d 50.000.000	50.000 keatas	1% max 8%	-
D2	50.100.000 s.d 200.000.000	100.000 keatas	1% max 8%	-

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2006.

Tabel 4 menggambarkan bahwa terdapat beberapa persyaratan pinjaman yang ditentukan secara baku oleh perum pegadaian. Uang pinjaman dikelompokkan menjadi enam katagori. Pinjaman yang terendah adalah Rp.20.000,- dan tertinggi < 200 juta. Persyaratan yang sama adalah jangka waktu kredit yaitu 120 hari dan prosentase uang sewa modal terendah 1% serta tertinggi 12,8%.

Nasabah yang menyimpan barang gadai dikenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang besarnya sesuai dengan golongan pinjaman. Bila terjadi kehilangan, kerusakan atas barang jaminan yang disebabkan kelalaian pihak pegadaian, diberikan penggantian sebesar 125 % dari nilai taksiran barang jaminan. Kebijakan perbedaan tarif menurut golongan pinjaman agar dapat melindungi masyarakat kecil dari kelompok yang mampu. Selain itu, semua barang nasabah diasuransikan untuk memberikan perlindungan barang nasabah selama dalam masa sebelum jatuh tempo. Semua syarat yang tersebut dimuat secara jelas pada halaman depan Surat Bukti Kredit atau SBK (lampiran 1 Surat Bukti Kredit Perum Pegadaian). Oleh karena itu, dengan melihat beberapa syarat baku dalam SBK tampak bahwa penetapan prosentase, golongan modal, dan sewa modal semua dibuat sepihak oleh Perum Pegadaian. Pembuatan SBK sepihak tersebut menunjukkan sebagai bukti empirik bahwa Perum Pegadaian menggunakan

perjanjian baku dalam perjanjian gadai dengan nasabah, dapat kita lihat dalam tabel 5 berikut :

Tabel 5
Plafon Pinjaman dan Tarif Biaya Administrasi

Gol.	Uang Pinjaman (per SBK)	Biaya Administrasi	Pembulatan BA
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	20.000 s.d 150.000	1% x UP Min Rp 1.000,-	100 Keatas
B	151.000 s.d 500.000	1 % x UP	100 Keatas
C1	505.000 s.d 1.000.000	1 % x UP	100 Keatas
C2	1.010.000 s.d 20.000.000	1 % x UP	-
D1	20.050.000 s.d 50.000.000	1 % x UP	-
D2	50.100.000 s.d 200.000.000	1 % x UP	-

Sumber : Surat Edaran Nomor : 48/OPI.00211/2004

Tabel 5 menggambarkan bahwa tarif biaya administrasi adalah sebagai berikut :

- (1) Besarnya Biaya Administrasi (BA) untuk seluruh golongan adalah sebesar 1 % (satu persen) dari Uang Pinjaman;
- (2) Besarnya Biaya Administrasi (BA) minimal Rp.1.000,-
- (3) Khusus Barang Jaminan Mobil besarnya Biaya Administrasi (BA) minimal Rp.50.000,-

Tindakan wanprestasi juga dapat dilakukan oleh Kreditur atau Perum Pegadaian. Tindakan wanprestasi ini dapat berupa tertukarnya barang gadai, hilangnya barang gadai atau rusaknya barang gadai. Terhadap wanprestasi tersebut, pertanggung jawaban pegadaian didasarkan pada perjanjian gadai.

Menurut analisis penulis, perjanjian gadai itu sendiri merupakan perjanjian baku, yang intinya bertentangan baik berdasarkan UU Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen khususnya Pasal 18 :

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila;
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dierikan konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak berkaitan dengan barang-barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan baran atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang leak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 - (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) an ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 - (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini;

maupun berdasarkan KUH Perdata Pasal 1320 menyangkut syarat sahnya

perjanjian :

- a. kesepakatan atau persetujuan kehendak para pihak;
- b. kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu causa yang halal.

Mungkin lebih tepatnya, bahwa terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Benda Bergerak secara garis besar perlu dipertanyakan menyangkut hal kesepakatan para pihak. Memang Debitur pada saat barang jaminan ditaksir diberikan perkiraan besaran pinjaman yang dapat diperoleh, tetapi apakah negosiasi ini juga dapat dikatakan suatu kesepakatan. Penulis lebih memandang bahwa tindakan tersebut lebih didasarkan kepentingan/subyektivitas dari debitur yang dinilai dan ditanggapi berdasar

kebutuhan, namun format baku dalam perjanjian gadai tetap menempatkan pegadaian dalam posisi yang berdasarkan konsekuensi haknya sangat lemah. Untungnya sejauh ini masyarakat yang berhubungan dengan pegadaian lebih dominan adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Berkaitan dengan kerugian karena tindakan wanprestasi, khususnya yang dilakukan Kreditur, maka terhadap ganti ruginya dapat dituntut. Kerugian yang dapat dimintakan penggantian ini, tidak hanya yang berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan, tetapi juga berupa kehilangan keuntungan yang akan didapat seandainya tidak terjadi kelalaian.

Dengan syarat *inbezitstelling* sebagai syarat mutlak terjadinya hak gadai, bukan berarti pemegang gadai mempunyai hak *bezit* atas barang yang digadaikan kepadanya. Pemegang gadai tidak mempunyai kemauan menjadi *eignar* atas benda gadai. Ia menguasai benda gadai untuk pemberi gadai, sehingga kedudukan pemegang gadai atas benda gadai dapat disebut sebagai “detentor”.

Sebagai detentor, pemegang gadai berkewajiban menjaga barang jaminan gadai, baik terhadap kerusakan, kehilangan maupun terhadap keberadaan benda jaminan gadai tersebut di tangannya, segala akibat dari kelalaian (diluar keadaan memaksa/force majeure) sehingga menyebabkan benda jaminan gadai hilang, rusak atau tertukar menjadi tanggungjawab perum pegadaian dan sebagai konsekuensi yuridisnya perum pegadaian berkewajiban mengganti benda jaminan tersebut.

Hasil penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa kasus yang terjadi pada Kantor Cabang Pegadaian yang penulis teliti, antara lain;

1. Kasus benda jaminan rusak disebabkan kurangnya perhatian terhadap keadaan gudang/ruang penyimpanan. Kerugian yang dialami, rusaknya beberapa benda jaminan berupa barang elektronik terjadi di Kantor Cabang Mrican. Terhadap keadaan demikian lewat kebijakan dan tindakan cepat dilakukan penggantian terhadap benda-benda tersebut dengan tingkatan penggantian sebagai berikut :

- benda jaminan rusak 100 % (seratus persen) artinya benda jaminan tersebut sama sekali tidak bisa dipakai lagi/tidak berfungsi sama sekali maka ganti ruginya adalah 125 % dari nilai taksiran; dalam kasus ini benda jaminan yang rusak tidak dikembalikan kepada nasabah, nasabah menerima penggantian 125 % dari nilai taksiran setelah dikurangi biaya-biaya, sewa modal (bunga) serta uang pinjaman.**
- benda jaminan rusak tetapi kerusakan tersebut bisa diprosentase misalnya 70 % , maka ganti kerugian sebesar 125 % dari nilai taksiran dikalikan dengan prosentase kerusakan barang yang 70 % tersebut; dalam kasus ini benda jaminan tetap dikembalikan kepada nasabah, nasabah menerima penggantian 125 % dari nilai taksiran x prosentase kerusakan barang setelah dikurangi biaya-biaya, sewa modal (bunga) serta uang pinjaman.**

2. Benda jaminan hilang dan tertukar, merupakan kejadian sebagai bagian dari tindakan wanprestasi yang dilakukan Perum Pegadaian Cabang Mrican. Kondisi ini disebabkan kelalaian karyawan Kantor Pegadaian Cabang tersebut, sebagai tindak lanjut dari tindakan ini, maka Perum Pegadaian berpatokan pada isi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Barang Bergerak, yaitu penggantian sebesar 125 % bagi benda jaminan mas dan elektronik. Pemberian ganti kerugian tersebut setelah dikurangi biaya-biaya, sewa modal (bunga) serta uang pinjaman.

3. Kasus lain karena kenakalan dari pihak nasabah sendiri, yaitu ;

a. Surat gadai dijual kepada orang lain;

A menggadaikan barangnya di pegadaian dengan jaminan benda elektronik. A menjual surat gadai pada B. Saat membeli surat gadai tersebut, B minta Foto Copy KTP A serta tanda tangan A dalam SBK pada kolom Pengalihan Hak, sehingga pada saat jatuh tempo tiba dan B menebus barang jaminan tersebut tidak dipermasalahkan oleh pihak Pegadaian karena B melampirkan foto copy KTP A serta adanya tanda tangan Pemberi Hak yaitu A dan Penerima Hak yaitu B dalam Surat Bukti Kredit pada Pengalihan Hak untuk menebus/menerima Barang Jaminan.

Setelah ditebus oleh si pembeli surat gadai yaitu B tadi, A datang ke Pegadaian melaporkan bahwa surat gadai (SBK) hilang dan minta dibuatkan lagi Surat Pengganti.

Penyelesaian kasus ini adalah, jika SBK bukan atas nama maka A dan B harus melampirkan foto copy KTP dan melampirkan surat pernyataan pengalihan hak dari A kepada B (di belakang SBK). Pegadaian bisa membuktikan bahwa surat gadai A telah ditebus oleh B dengan bukti foto copy KTP A dan tanda tangan A pada Pengalihan Hak, sehingga A tidak bisa berbuat banyak karena A menyadari kalau dirinya salah.

b. Suami/isteri menggugat pegadaian dengan alasan tidak ada persetujuan;

A (isteri) menggadaikan barang di pegadaian tanpa persetujuan suami. B (suami) datang ke pegadaian dan mengancam akan menggugat pegadaian karena telah menerima barang tersebut sebagai jaminan. Tidak adanya ketentuan untuk menggadaikan harus ada persetujuan suami atau isteri, sesuai dengan ketentuan perjanjian gadai pada Perum Pegadaian. Manager Cabang hanya menjalankan tugas jabatan yang dibebankan kepadanya. Namun sampai saat ini, ancaman nasabah untuk menggugat Pegadaian tidak pernah terjadi, penyelesaian kasus seperti itu berlalu begitu saja, karena pada dasarnya mereka menyadari kesalahan yang dilakukannya.

Menurut Bapak Sjaman, Manager Cabang Pegadaian Mrican, kasus-kasus seperti diatas memang pernah terjadi, namun tidak banyak sehingga tidak bisa diprosentasekan dalam per tahunnya. Semua masalah diselesaikan

dengan jalan musyawarah tanpa harus diselesaikan secara litigasi. Untuk membawa masalah ke Pengadilan tidak mudah, tetapi melalui proses yang lama, memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit yang tidak sebanding dengan nilai gugatan.⁴⁴

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa selama ini aktivitas lelang adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses operasional Pegadaian, lelang merupakan satu-satunya jalan bagi Pegadaian untuk mendapatkan pelunasan dari barang jaminan yang tidak ditebus oleh nasabah. Pada prinsipnya menurut Undang-undang Lelang *Vendu Reglement* 1908 tidak

⁴⁴ Sjaman, wawancara pribadi, Manager Cabang Perum Pegadaian Cabang Mrican Semarang, tanggal 18 Juli 2006
memperkenankan adanya lelang di luar yang dilakukan oleh Negara (Kantor Lelang Negara) tetapi berdasarkan Peraturan Pemerintah (staatblaad) 1926 No.133; 1921 No.29; 1933 No.341; 1935 No. 453 PERUM Pegadaian diberikan hak eksklusif untuk menyelenggarakan lelang sendiri (independen) tanpa harus melibatkan kantor lelang negara, dan terlepas dari ancaman pidana sebagai pengecualian dari Pasal 1 a dan 1 b *Vendu Reglement* yang mengharuskan lelang diadakan dihadapan juru lelang dan setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat di pidana sebagai pidana pelanggaran.⁴⁵

Lelang yang dilakukan oleh Perum Pegadaian merupakan jenis lelang eksekusi, lelang ini dilakukan karena nasabah pemberi gadai melakukan *wanprestasi* dalam hal tidak melunasi uang pinjaman. Pegadaian selaku

kreditur melakukan upaya pelunasan dengan jalan melakukan penjualan dimuka umum secara terbuka/lelang, kemudian sisa hasil penjualan lelang dikembalikan kepada nasabah setelah diperhitungkan dengan seluruh kewajiban-kewajiban (UP+SM+bea lelang penjual dan pembeli).

Perum Pegadaian melaksanakan lelang barang jaminan yang sudah jatuh tempo sesuai dengan katagori pinjaman dengan syarat tersebut dicantumkan dalam syarat enam perjanjian (lampiran 6 SBK). Terkadang pihak pegadaian melelang barang gadai nasabah setelah melakukan pemberitahuan (biasanya tiga kali) baru dilelang bagi nasabah yang memiliki alamat lengkap. Selain itu, nasabah yang tidak diketahui atau lalai dan atau lupa menebus sesuai

45 *Warta Pegadaian, Media Informasi Dan Komunikasi, Edisi 126/Januari/Thn.XVIII/2006, hal 32.*

masa tempo lelang, maka pihak pegadaian mengalihkannya kepada pihak ketiga untuk menebus guna menutupi pinjaman pokok, sewa dan biaya pemeliharaan. Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pelaksanaan lelang barang nasabah yang dilakukan oleh Perum Pegadaian. responden memberikan tanggapan positif terhadap Perum Pegadaian yang cukup bertanggung jawab dalam pelaksanaan lelang barang gadai. Terdapat 5 (lima) responden menyatakan Pegadaian cukup bertanggung jawab terhadap lelang barang jaminan nasabah.

Penilaian tersebut didasarkan pada pelayanan pihak pegadaian dalam pelaksanaan lelang gadai tidak kaku. pelaksanaan lelang dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan bahkan dengan toleransi yang diberikan pihak

Pegadaian. Pelaksanaan lelang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya yaitu dengan cara memberitahukan kepada debitur tentang tanggal lelang. Jadwal pelaksanaan lelang biasanya diundur beberapa hari dari yang tertera dalam SBK. Pelaksanaan lelang dilaksanakan secara terbuka di depan nasabah yang bersangkutan. Toleransi yang diberikan Pegadaian apabila saat pelelangan ternyata nasabah tidak bisa datang, maka jadwal lelang akan diundur 2 hari. Hal ini untuk memberi kesempatan kepada pihak nasabah agar bisa menebus barang yang digadaikannya.

Wanprestasi dilakukan pihak pegadaian ketika barang gadai masuk proses penaksiran barang gadai nasabah. Cara menaksir, menghitung bunga dan harga barang jaminan nasabah terkadang kurang sesuai yang seharusnya..

Hal ini ditanggapi oleh 3 (tiga) responden menyatakan kurang bertanggungjawab dan yang menyatakan kadang-kadang bertanggungjawab 2 (dua) responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak Perum Pegadaian melalaikan tanggung jawabnya (wanprestasi) sesuai dengan isi perjanjian. Meskipun demikian nasabah tampaknya juga tidak mengajukan suatu tuntutan jika terjadi kesalahan dalam perhitungan penaksiran dan perhitungan bunga. Dari hasil temuan penelitian ini tampak pula bahwa secara empirik kesalahan/kelalaian yang dilakukan Perum Pegadaian terhadap para nasabah dapat diakibatkan karena dengan posisi tawar (burgaining position) dalam pelaksanaan perjanjian. Posisi nasabah tidak berimbang, karena pada realitasnya sampai sekarang tuntutan pemenuhan tanggung jawab kepada Perum Pegadaian tidak pernah dilakukan melalui jalur hukum (ligitasi).

Dari hasil wawancara dengan responden yaitu Bapak Karnoto dan Ibu Tati Sulastini,⁴⁶ dapat ditemukan bahwa dalam pelaksanaan tanggung jawab atas kelalaian (wanprestasi) oleh Perum Pegadaian, nasabah tidak menuntut karena beberapa alasan, yaitu, pertama, telah menandatangani isi perjanjian, sehingga apapun yang dilakukan harus sesuai dengan isi perjanjian. Kedua, ada rasa malu untuk menuntut Perum Pegadaian karena telah membantu dalam kesulitan dana pada saat perjanjian dilakukan dan ketiga, jika diajukan dalam bentuk tuntutan hukum (litigasi), nilai gugatan tidak sebanding dengan biaya perkara yang harus ditanggung. Kondisi empirik tersebut menggambarkan betapa posisi nasabah (debitur) kurang mampu berhadapan dengan kreditur.

⁴⁶ Karnoto dan Tati Sulastini, wawancara pribadi, nasabah Perum Pegadaian Cabang Mrican Semarang, tanggal 18 Juli 2006
Kekuatan atau keunggulan ekonomi dan situasi psikologis nasabah (butuh dana) menjadi penyebab nasabah kurang mampu menempatkan posisinya seimbang dengan Perum Pegadaian. Oleh karena itu, dari segi hukum perjanjian tampak lagi bahwa dengan porsi hak kreditur yang lebih besar dan sedikitnya porsi hak debitur menyebabkan masalah tersebut tidak menjadi isu hukum yang harus dituntut pihak debitur. Padahal secara teoretik konseptual bisa saja terjadi wanprestasi disebabkan karena pihak pegadaian tidak dapat menemukan atau terlambat memberitahukan kepada nasabah akan pelaksanaan lelang. Meskipun demikian baru berlaku apabila suatu situasi terjadi diluar perkiraan nasabah. Rendahnya posisi nasabah dalam hubungan hukum dengan kreditur bukan karena suatu kondisi alami, tetapi terbentuk

dari adanya keunggulan ekonomi dan psikologis yang sudah ada sejak dari pra perjanjian. Meski demikian secara normatif dapat dinyatakan bahwa pihak kreditur cukup bertanggung jawab dalam pelaksanaan lelang barang jaminan nasabah karena sudah dilaksanakan sesuai prosedur. Adapun bagi nasabah yang merasa dirugikan karena alamat tidak jelas atau sudah pindah dan sulit dihubungi sehingga terdesak untuk segera melelang barang gadai milik nasabah tersebut.

2. Force Majeure

Pemberian ganti rugi dari suatu perusahaan kepada pelanggan yang disebabkan alasan tertentu adalah praktek biasa di dunia bisnis. Perum Pegadaian tidak mengingkari lazimnya pemberian ganti rugi dalam praktek berbisnis. Ganti kerugian diberikan kepada nasabah bilamana terjadi kerusakan agunan yang disebabkan kelalaian Pegadaian atau terjadi kehilangan agunan milik nasabah yang disebabkan kasus pencurian, perampokan. Namun Pegadaian tidak memberikan ganti kerugian dalam kasus *force majeure*. Uang ganti rugi (sebesar 125 % taksiran) hanya boleh dibayarkan sesudah UP+uang bunga yang harus dibayar telah diterima dari peminjam.

Dalam Pedoman Operasional Kantor Cabang (POKC) sebagai pengganti Buku Tata Pekerjaan (BTP) tidak ditemukan lagi ketentuan yang mengatur pemberian ganti kerugian. POKC menganggap hal ini cukup diatur dalam SBK saja, padahal ini aturan penting yang menyangkut ketegasan pemberian ganti kerugian terhadap harta nasabah yang diagunkan di

Pegadaian. Perbedaan pendapat antara nasabah dan Pegadaian dalam pemberian ganti kerugian dapat memicu tuntutan nasabah ke Pengadilan. Pengadilan berhak memutuskan apakah pemberian ganti kerugian versi Pegadaian telah patut, wajar dan adil.

Ketentuan ganti rugi sebesar 125% yang selama ini diterapkan dan tercantum dalam syarat perjanjian di belakang SBK adalah ketentuan sepihak dari Pegadaian. Meskipun nasabah telah menandatangani SBK sebagai tanda persetujuan namun jika dalam hal ganti rugi atas agunan yang rusak atau hilang nasabah merasa ganti rugi yang diberikan terlalu rendah karena tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku maka nasabah berhak mengajukan keberatan bahkan membawa masalahnya ke Pengadilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen. Hak nasabah tersebut diakomodasi dalam syarat perjanjian kredit di belakang SBK butir 10 yang berbunyi : *“Apabila terjadi permasalahan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika ternyata perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat”*.

3. Kesalahan Para Pihak Dalam Perjanjian Gadai

Persoalan yang sangat pelik dalam perjanjian adalah menetapkan titik kesalahan salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian. Pada dasarnya ukuran ada tidaknya kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian secara yuridis-normatif dapat dilihat dari beberapa aspek teoretis sebagai dasar untuk menentukan letak kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian.

Unsur kesalahan dalam perjanjian ditentukan pada apakah seseorang telah melakukan kewajiban (prestasi) sesuai dengan isi perjanjian. Hal ini dikembalikan kepada kesesuaian antara kesepakatan dengan pelaksanaan isi perjanjian. Pelaksanaan isi perjanjian, tidak hanya berpatokan kepada norma yang diatur dalam syarat baku, tetapi ditentukan pula oleh asas-asas hukum perjanjian yang berlaku secara umum. Adalah suatu kekeliruan jika pelaksanaan perjanjian hanya semata-mata didasarkan pada syarat-syarat baku. Syarat baku adalah instrumen hukum yang paling teknis dari struktur norma hukum perjanjian. Oleh karena itu, penentuan kesalahan salah satu pihak juga diukur dari sejauhmana syarat-syarat baku sesuai dengan KUH

Perdata dan asas-asas umum perjanjian.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang akan diukur untuk menemukan kesalahan pihak kreditur dalam perjanjian gadai, akan diajukan beberapa aspek empirik. Terdapat beberapa aspek empirik yang menjadi isu hukum yang dijadikan fokus penelitian guna menemukan unsur-unsur kesalahan


kreditur yaitu:

- a. Penetapan nilai barang gadai disesuaikan dengan suatu kriteria tertentu menurut versi pegadaian. Dasar penetapan penaksiran dimaksud merupakan sepihak dan tidak dapat digugat oleh nasabah. Itulah sebabnya sehingga dasar dan cara tersebut secara teoretik dirasakan merugikan. Sebab, pada dasarnya isi suatu perjanjian secara teoritik dikehendaki atau disetujui para pihak. Isi perjanjian harus memuat dan melindungi semua kepentingan para pihak. Dalam perjanjian yang

isinya memuat semua kepentingan para pihak merupakan pencerminan dari asas keseimbangan. Keseimbangan dalam perjanjian diartikan bahwa pihak kreditur dapat mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika tidak, maka kreditur dapat menuntutnya melalui kekayaan debitur (barang jaminan nasabah). Sebaliknya pihak debitur menuntut tanggung jawab kreditur sebagai prestasinya dengan itikad baik (*te geoder throw*). Dengan demikian keseimbangan keduanya tampak dalam perjanjian dan pelaksanaannya.

- b. **Kesalahan dalam Lelang Barang Jaminan Nasabah.** Dalam perjanjian perum Pegadaian dengan nasabah salah satu isi syarat baku adalah jika terjadi jatuh tempo masa tebusan, maka barang jaminan nasabah dilelang. Lelang barang nasabah merupakan upaya terakhir yang dilakukan pihak pegadaian. Diketahui bahwa prosedur lelang berkaitan dengan pegadaian sejak pertama mengajukan permohonan pinjaman sampai lelang gadai memiliki proses alur. Alur atau prosedur harus dilalui setiap calon nasabah sampai perjanjian atau hubungan hukum pihak pegadaian dengan nasabah. Prosedur pengajuan pinjaman kredit dan proses lelang barang gadai sebagaimana tampak dalam bagan

berikut :




Sumber : Data Primer yang diolah, 2006

Keterangan :

Jalur Penyelesaian barang gadai

Batas penebusan dan pengambilan barang gadai

Jalur urusan peminjaman uang di Perum Pegadaian



Posedur tersebut merupakan salah satu bentuk baku (permanen) yang secara empirik dapat dirujuk pada pasal yang mencantumkan syarat-syarat baku dimaksud tampak dalam syarat ke 9 perjanjian gadai yang isinya sebagai berikut: *“Nasabah dapat mengalihkan haknya untuk menebus, menerima atau mengulang gadai Barang Jaminan kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tandatangan pada kolom yang tersedia”*.

Syarat ini memberikan hak kepada pihak ketiga untuk menebus barang jaminan nasabah. Bahkan pihak pegadaian dapat menggadai dua kali barang gadaian (syarat nomor 9 Perjanjian Kredit dengan Jaminan Barang Bergerak dalam SBK). Syarat tersebut mencantumkan adanya peralihan hak terhadap kepemilikan dan atau penguasaan barang jaminan debitur. Syarat tersebut merupakan dasar umum bagi pihak pegadaian untuk mendapatkan jumlah pinjaman ditambah uang modal dan uang pinjaman dari nasabah yang lalai menebus barangnya yang dilelang ketika jatuh tempo di Kantor Pegadaian.

Ketika ditanyakan kepada nasabah tentang apakah setuju dengan syarat lelang barang gadai yang dicantumkan Perum Pegadaian dalam SBK. 7 (tujuh) responden menyatakan kurang setuju dan tidak setuju bahwa Perum Pegadaian langsung melelang barang gadai nasabah ketika tiba jatuh tempo. Itu berarti bahwa Pihak Perum Pegadaian menempatkan syarat baku tersebut hanya sebagai langkah terakhir dalam penghentian hubungan hukum dengan nasabahnya.

Pihak Perum Pegadaian menyatakan bahwa upaya lelang yang dilakukan merupakan pilihan terakhir dan hanya berlaku bagi nasabah yang tidak dapat dihubungi atau tidak diketahui alamatnya, terutama yang harga barang lelang tidak mencukupi membayar pinjaman (modal, bunga, asuransi). Jika masih diketahui alamatnya, maka diupayakan kompromi (musyawarah) dengan cara mengangsur atau mencicil pinjaman sampai lunas. Hal tersebut sesuai dengan syarat baku nomor 10 yang intinya penyelesaian hubungan hukum nasabah dengan kreditur yang terkait dengan lelang barang gadai masih dapat ditempuh dengan musyawarah. Penyelesaian lewat pengadilan (litigasi) barulah ditempuh jika musyawarah atau mufakat tidak dapat tercapai. Penggunaan litigasi sampai sekarang Perum Pegadaian Cabang Mrican belum pernah digunakan.⁴⁷

Meskipun demikian tercantum dalam SBK, tetapi dalam kenyataannya Perum Pegadaian lebih banyak menyelesaikannya dengan tanpa musyawarah (bagi barang gadai yang tidak beralamat lengkap dan sudah diupayakan dihubungi). Sebab, ketika hal tersebut ditanyakan kepada responden apakah Perum Pegadaian masih bermusyawarah dalam melelang barang gadai, 6 (enam) responden menyatakan tidak dapat musyawarah, 3 (tiga) responden menyatakan kadang-kadang dan 1 (satu) responden yang menyatakan dapat musyawarah.

⁴⁷ Sjaman, wawancara pribadi, Manager Perum Pegadaian Cabang Mrican Semarang,

tanggal 6 Juni 2006

Dari hasil penelitian tersebut, tampak pihak Perum Pegadaian kurang menggunakan syarat 10 perjanjian gadai sebagai salah satu solusi penyelesaian hubungan hukum nasabah dengan kreditur. Upaya kompromi dalam realitasnya sulit diwujudkan, tetapi pihak perum pegadaian memberikan kelonggaran pembayaran cicilan semua pinjaman (bunga, uang pinjaman dan asuransi) dalam jangka waktu tertentu (maksimal 14 hari).

c. Kurang melindungi kepentingan nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang kurang adanya perlindungan hukum bagi nasabah pegadaian dalam syarat baku secara nyata dapat ditemukan. Melindungi kepentingan hukum nasabah pada dasarnya merupakan wujud dari asas itikad baik Perum Pegadaian.

Kepentingan hukum nasabah yang dimaksud adalah kepentingan dari cara menaksir barang gadai, perhitungan sewa modal dan lelang gadai. Hal tersebut sangat penting oleh karena semua dilakukan secara sepihak (dilakukan oleh penaksir) tanpa meminta pendapat nasabah. Dengan demikian intinya adalah apakah para penaksir memiliki itikad baik dalam menetapkan jumlah pinjaman berdasarkan nilai barang gadai. Jika terdapat kelalaian dalam penetapan nilai taksir jelas akan merugikan nasabah.

Seperti yang dikemukakan Ibu Sularsih, salah satu responden Perum Pegadaian Cabang Mrican, bahwa harga taksiran yang

ditetapkan oleh Pegadaian kadang-kadang merugikan nasabah, karena harga taksiran di bawah harga pasar, sehingga nilai pinjaman tidak bisa untuk menutupi kebutuhan.⁴⁸

Itulah sebabnya ketika ditanyakan kepada responden bahwa isi perjanjian pada Perum Pegadaian dapat memberikan perlindungan hukum kepada nasabahnya. Hampir semua responden menyatakan tidak setuju jika substansi perjanjian dalam bentuk baku (SBK) memberikan perlindungan hukum. Padahal dalam hukum, perlindungan hukum dijamin dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Kenyataan yang dialami oleh nasabah Perum Pegadaian Cabang Mrican Kota Semarang tampaknya kurang mendapat perlindungan. Posisi yang tidak seimbang dalam pelaksanaan perjanjian gadai menjadi sumber masalah empirik dalam perjanjian gadai. Meskipun demikian penegakkan hak-hak nasabah masuk dalam lingkup hukum privat yang secara substansial dikembalikan kepada individu sebagai salah satu pihak (pelaksana prestasi) semua isi perjanjian, sehingga campur tangan pihak lain (pemerintah) untuk menegakkan keadilan sulit diwujudkan. Benturan norma dan jenis kaidah hukum itulah sehingga posisi nasabah dalam semua kontrak baku sulit ditegakkan. Struktur hukum norma hukum privat yang elastis juga menjadi sumber masalah penegakan dan perlindungan debitur. Oleh karena itu, jika selalu

⁴⁸ Sularsih, wawancara pribadi, Nasabah Perum Pegadaian Cabang Mrican Semarang, tanggal 6 Juni 2006

terbentuk dalam struktur norma hukum privat, maka akan kembali kepada masalah pokok pembicaraan adalah adakah unsur kesepakatan (konsensus) telah terpenuhi dalam perjanjian gadai antara nasabah dengan Perum Pegadaian.

Jika hal tersebut terpenuhi, maka masalah syarat baku tidak menjadi masalah hukum. Akan tetapi dalam pembahasan awal sudah dikemukakan bahwa sejak awal hubungan hukum terbentuk (pra perjanjian) nasabah dengan Perum Pegadaian sudah dimotivasi oleh kebutuhan akan dana pinjaman.

Persoalan apakah menggunakan syarat baku atau tidak bukanlah menjadi salah satu unsur motivasi. Itulah sebabnya sehingga saat ini ada kecenderungan paradigma normatif yang terkait dengan nasabah diarahkan menggunakan undang-undang perlindungan hukum konsumen yang secara nyata tidak hanya menggunakan instrumen hukum privat, tetapi melibatkan instrumen hukum publik (hukum administrasi). Sebagai usaha yang bergerak dibidang jasa pembiayaan, Pegadaian banyak menyangkut kepentingan publik (negara/pemerintah) terutama yang bersifat administratif. Oleh karena itu, kepentingan publik banyak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan administrasi Negara. Instrumen hukum perlindungan konsumen (hukum administrasi) dapat menjangkau

kepentingan hukum privat. Hukum perlindungan konsumen dapat melibatkan hukum publik, apalagi Perum Pegadaian sebagai salah satu institusi publik dapat dijadikan sebagai salah satu pihak yang dikontrol oleh norma hukum publik dalam hal penentuan kebijakan yang terkait dengan kepentingan masyarakat banyak. Kepentingan nasabah dapat dijadikan dasar acuan sasaran pemberlakuan hukum publik sedangkan negara sebagai pengendali kepentingan publik dapat bertindak atas nama negara melindungi kepentingan hukum nasabah.

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis menguraikan Peranan Perum Pegadaian dalam masyarakat dan permasalahannya, yang dalam hal ini Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian sabagai lembaga resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk memberikan kredit secara hukum gadai, yang ternyata keberadaannya sekarang ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat golongan ekonomi lemah, maka penulis menarik beberapa kesimpulan dan saran sehubungan dengan masalah tersebut di atas.

A. Kesimpulan

- 1. Pembuatan syarat-syarat baku pada perjanjian gadai di Perum Pegadaian kurang melindungi kepentingan hukum nasabah. Hal ini disebabkan karena isi perjanjian memuat syarat perjanjian, asas kebebasan berkontrak, serta hak dan kewajiban para pihak yang tidak proporsional, sehingga secara yuridis normatif menyimpang dari prinsip-prinsip umum perjanjian yang seharusnya berlaku.**
- 2. Perum Pegadaian sepenuhnya bertanggung jawab jika terjadi wanprestasi dan terdapat kesalahan yang terkait dengan kerusakan atau kerugian nasabah yang disebabkan kekalaiian pihak Pegadaian, sedangkan bila terjadi kesalahan menaksir dan lelang barang gadai (tanpa diketahui pemiliknya) kurang bertanggung jawab. Hal tersebut terjadi karena tidak ada atau belum adanya komplain dari nasabah.**

Sedangkan pihak debitur/nasabah melakukan wanprestasinya dalam bentuk tidak membayar pinjaman setelah jatuh tempo, maka sudah selayaknya untuk menerima semua konsekuensi perjanjian yang lebih banyak dalam bentuk risiko lelang barang gadai.

B. Saran

- 1. Sebaiknya pihak pegadaian dalam menaksir barang gadai dapat menggunakan taksiran pembanding yang diajukan nasabah untuk menetapkan nilai barang gadai yang sesuai dengan kepentingan para pihak. Mungkin untuk mendapatkan suatu taksiran yang optimal harus didukung oleh peralatan taksiran yang optimal pula.**
- 2. Sudah saatnya masalah perlindungan nasabah pegadaian menggunakan norma hukum dalam undang-undang perlindungan konsumen yang dapat menggunakan instrumen hukum privat dan norma hukum publik agar kepentingan konsumen dapat terlindungi.**
- 3. Hendaknya Perum Pegadaian dalam membuat syarat-syarat perjanjian (dalam SBK) dengan huruf cetak yang lebih besar, supaya konsumen dapat membaca dan diketahui secara luas, karena huruf yang ada sekarang terlalu kecil, sehingga banyak debitur tidak mengetahui hak-haknya.**
- d. Untuk lebih menarik lagi bagi masyarakat pencari kredit pada umumnya, hendaknya suku bunga Perum Pegadaian dapat ditinjau kembali.**

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1990, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti Bandung.
- _____, 2000, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2004, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmadi Miru, 2000, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia Disertasi*, Program Pasca Sarjana, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ery Agus Priyono, 2003-2004, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gunawan Wijaya dkk, 2002, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hardijan Rusli, 1996, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- H. Salim HS, 2005, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Henri P. Pangabean, 1992, *Penyalahgunaan Keadaan*, Liberty, Yogyakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1989, *Perlindungan Terhadap Konsumen, Dilihat dari Perjanjian Baku (Standar Kertas Kerja Pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen)* BPHM, Jakarta.
- _____, 1991, *Perjanjian Baku (standart) Perkembangan Indonesia, dalam beberapa guru besar berbicara tentang hukum dan pendidikan hukum tanpa editor*, Penerbit Alumni Bandung.
- _____, 1996, *KUH Perdata Buku III Perikatan dan Penjelasan*, Penerbit Alumni Bandung.

- Munir Fuady, 1994, *Hukum Bisnis Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1999, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, *Perihal Kaedah Hukum*, Penerbit Alumni Bandung.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, 2004, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ronny Hanitijo Soemitro, S.H, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Wajah Hukum di Era Reformasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satrio, J. 1986, *Hukum Jaminan Bag.I*, Diktat Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto.
- , 1992, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1992, *Hukum Perjanjian (Hukum Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua, Rajawali, Jakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Perhutangan Bagian A&B*, Liberty, Yogyakarta.
- , 1982, *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- , 1982, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1982, *Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, 1975, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

—————, 1981, *Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.

—————, 1987, *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta.

—————, 1986, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung.

Soedikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sutan Remi Syahdemi, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia.

Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, Salemba Empat, Jakarta.

Wiryo Projodikoro, 1993, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.

—————, 1995, *Hukum Perdata Tentang Pesetujuan-Persetujuan Tertentu*, Citra Aditya, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian.

